


**JUAL BELI DEKORASI UANG UNTUK MAHAR PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MOH. FAUZY S. SUMARTO

NIM/NIMKO: 181011176/85810418176

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/ 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Fauzy S. Sumarto

Tempat, Tanggal Lahir : Parigi, 01 januari 2001

NIM/NIMKO : 181011176/85810418176

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2023

Peneliti,


Moh. Fauzy S. Sumarto

NIM/NIMKO: 181011176/85810418176

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Muamalah” disusun oleh **Moh. Fauzy S. Sumarto**, NIM/NIMKO: 181011176/85810418176, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 01 Safar 1445 H
18 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

Munaqisy II : Dr. Ir. M. Kasim, M.A.

Pembimbing I : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Pembimbing II : Dr. Asri, Lc., M.A.

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Jual Beli Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Muamalah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan peneliti, ayahanda Srif Sumarto dan ibunda Nurnaningsih Ngadi *ḥafīzahumallāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad

Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., Ketua Dewan Penguji sekaligus pembimbing I, H. Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Dr. Asri, Lc., M.A. selaku pembimbing II. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Hendra Wijaya, Lc., M.H. selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian, serta Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Munaqisy I dan Ustaz Dr. Ir. M. Kasim, M.A. selaku Munaqisy II Yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Ustaz M. Dzul Fadli S, Lc., M.E. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar, kakak, adik dan sahabat terdekat peneliti yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada peneliti sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2018 dan 2019, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu

dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 01 Safar 1445 H
18 Agustus 2023 M

Peneliti,



Moh. Fauzy S. Sumarto
NIM: 181011176



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
BAB II <i>AL-ASNĀF AL-RIBAWIYAH</i> DALAM FIKIH MUAMALAH	
A. Riba Dalam Fikih Muamalah	22
B. Riba Dalam <i>al-Asnāf al-Ribawiyah</i>	35
BAB III BENTUK DEKORASI UANG UNTUK MAHAR PERKAWINAN DAN SISTEM PENJUALANNYA	
A. Bentuk Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan	40
B. Sistem Penjualan Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan	50
BAB IV KEDUDUKAN JUAL BELI DEKORASI UANG UNTUK MAHAR PERKAWINAN DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH	
A. Unsur-Unsur Riba Dalam Jual Beli Dekorasi Uang	58
B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam system tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt”, “saw”, “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah Swt; Rasūlullāh saw; Umar ibn Khattāb ra.

Dengan memilih dan menetapkan system transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh ciftas academika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ' (ayun)	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madinah al-Munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh	رَجِمَ
<i>dammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *fatḥah* dan *ya* (ـِي) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *fatḥah* dan *waw* (ـُو) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

أ dan عى (fatḥah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*
 عى (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيم = *rahīm*
 و (dammah) ditulis ū contoh : عُلُوم = *'ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*
 الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syari'ah al-Islamiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*
 السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan 'īmān
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittihād al-Ummah*, bukan 'Ittihād al-'Ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-"

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu


Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan :

Swt.	=	<i>Subhānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>radiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... :4	= Qur'an, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Moh. Fauzy S. Sumarto
NIM/NIMKO : 181011176/85810418176
Judul : Jual Beli Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan Dalam
Perspektif Fikih Muamalah

Dewasa ini menjadi pelaku bisnis yang sukses merupakan impian setiap orang, salah satu tren bisnis yang sedang diminati yakni jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan, dalam hal ini terjadi jual beli sesama jenis di mana uang dengan uang yang dibentuk sedemikian rupa dengan pembayaran melebihi dari jumlah uang yang didekorasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana *al-Asnāf al-Ribawiyah* dalam fikih muamalah; *kedua*, bagaimana bentuk dekorasi uang untuk mahar perkawinan dan sistem penjualannya; *ketiga*, bagaimana kedudukan jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dalam tinjauan fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, barang-barang ribawi (*al-Asnāf al-Ribawiyah*) dapat dibedakan berdasarkan 2 kelompok, kelompok pertama terdiri dari emas, perak, mata uang, dan alat tukar lainnya, sementara kelompok kedua terdiri dari gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Dalam transaksi antara barang sejenis, persyaratannya yaitu kadar yang sama dan tunai. Kemudian, jika transaksi antara barang yang berbeda jenis namun masih satu kelompok, syaratnya wajib tunai. Namun, jika transaksi melibatkan barang yang beda kelompok, tidak ada aturan khusus dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Kedua*, dekorasi uang untuk mahar perkawinan merupakan bingkisan yang dibentuk menyerupai bangunan masjid, karakter profesi, dll., sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang indah untuk dijadikan sebagai mahar perkawinan, yang dibuat menggunakan bahan baku dari uang asli, yang kemudian diperjualbelikan dengan pembayaran melebihi dari jumlah uang yang didekorasikan. *Ketiga*, praktik jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan bermasalah secara syariat karena melanggar syarat dan ketentuan jual beli uang, karena tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli *al-Sharf*, yaitu tidak senilai. Adapun bila ditinjau menggunakan akad ijarah maka transaksi ini dibolehkan, karena kelebihan uang tersebut diakadkan sebagai upah jasa pembuatan dekorasi uang tersebut. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pengusaha dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Jual beli, Mahar Perkawinan, Fikih Muamalah.*



مستخلص البحث

الاسم : محمد فوزي س. سومرتو

رقم الطالب : 85810418176/181011176

عنوان البحث: تجارة باقة النقود للمهر في النكاح في منظور فقه المعاملات.

يحلّم كثير من الناس أن يكون تاجرا ناجحا في العصر الحديث. وتعد تجارة باقة النقود من أنواع التجارة المرغوبة فيها عند التجار. وهي عبارة عن بيع الباقة المكونة من النقود بالنقود مثله مع الزيادة. فيهدف هذا البحث إلى معرفة حكم تجارة باقة النقود للمهر في النكاح في منظور فقه المعاملات، التي تتحدد من الأسئلة الآتية: الأول: ما هي الأصناف الربوية في فقه المعاملات، الثاني: كيف صناعة باقة النقود لمهر في النكاح وبيعها، الثالث: ما حكم تجارتها في منظور فقه المعاملات. هذا البحث بحث وصفي (غير إحصائي) الذي يعتمد إلى دراسة النصوص بنهج المعايير ونهج المفاهمي.

النتائج التي توصل إليها البحث: أولا: انقسم الأصناف الربوية إلى مجموعتين؛ أحدها يشمل الذهب، والفضة، والعملية، وكل ما يصلح ليكون ثمنا، والآخر يشمل البر، والشعير، والتمر، والملح. إذا كان العقد في نفس الجنس فيشترط التماثل والتقابض، وإذا اختلف الأجناس في نفس المجموعة فيشترط التقابض، وإذا اختلف المجموعة لم يشترط شيء. ثانيا: باقة النقود عبارة عن صناعة شكل معين (كالمسجد، والطابع المهني، وغيرها) بمجموعة من النقود ليصبح زخرفة جميلة لمهر النكاح، ثم يبيعها بجنس النقود المستعملة فيها. ثالثا: تجارة باقة النقود يخالف شرط التماثل في الصرف في جنس واحد. ولكن العقد يصبح بعقد الإجارة، حيث إن الزيادة يعتبر أجرة الصناعة. فيرجى أن يكون هذا البحث إضافة علمية، ومرجعا مفيدا في البيئة الأكاديمية، والثقافة الإيجابية للتجار والمجتمع.

الكلمة المفتاحية: البيع، المهر في النكاح، فقه المعاملات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat terbuka yang selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berfikir ke depan dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik. Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seisi dunia ini. Oleh karena itu, syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. mempunyai keunikan tersendiri yaitu sebagai agama yang lengkap dan universal. Komprehensif dan lengkap berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial ekonomi (muamalah).¹

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan harus berinteraksi dengan manusia lainnya, untuk mencapai kebutuhan hidup dia memerlukan bantuan orang lain dan begitu juga sebaliknya. Di mana seiring perkembangan zaman maka semakin bertambah dan beraneka ragam pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka dalam pemenuhan kebutuhan ini Islam datang mengaturnya dengan konsep muamalah yang paripurna.

Muamalah merupakan hukum-hukum syariat yang berkaitan tentang urusan yang bersifat duniawi berupa interaksi yang dibangun di dalamnya saling tukar-menukar harta atau kepemilikan.² Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari bermuamalah, bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam namun haruslah dengan cara yang halal dan wajar sehingga orang yang

¹Jamaluddin, dkk., "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): h. 19.

²Abdurrahmān ibn Ḥamūd al-Muṭa'irī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar* (Cet. II; Kuwait: Jāmi'ah al-Kuwaīt, 1437 H/2016 M), h. 15.

melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun merugikan orang lain dan salah satu bentuk muamalah yang sering kita lakukan adalah jual beli.

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan,³ yang dimaksud dengan harta dalam hal ini adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.⁴ Jual beli yang merupakan bagian dari muamalah termasuk salah satu bagian dari produk hukum Islam yang hampir seluruh manusia tidak bisa lepas darinya dalam artian bahwa kegiatan jual beli merupakan kebutuhan dasar yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh barang milik orang lain dengan jalan menukar barang tersebut dengan uang atau menukar barang tersebut dengan barang yang lain secara suka rela diantara kedua belah pihak dengan ketentuan atau ketetapan yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam Islam, transaksi jual beli diperbolehkan atau diharamkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan Allah, terkait masalah ini Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Berkata al-Sa`di tentang ayat ini, yakni di dalam jual beli terdapat maslahat dan kebutuhan yang besar, adapun sebab pengharaman riba karena di dalamnya terdapat kezoliman dan dampak yang buruk.⁶ Dengan demikian ayat

³Abu Muhammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughnī*, Juz 6 (Cet. I; al-Riyādh: Dār Ālam al-Kutub, 1406 H/1986 M), h. 5.

⁴Suhwarandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 129.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 47.

⁶Abdurrahmān ibn Naşir al-Sa`di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr kalāmi al-Mannān* (Cet. I; Riyad: Maktabah Ma`ārif, 1420 H/1999 M), h. 120.

tersebut menjadi dasar bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah Swt. dan tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk menjadikan selain dari pada jual beli sebagai sarana untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang dan keuntungan darinya.

Dalam jual beli, Islam telah menentukan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh umat Islam, hal ini sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunah yang telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang, pengaturan Islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menjalankan praktik jual beli jika terdapat riba dan juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan secara sukarela, suka sama suka bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.⁸ Sebagai seorang muslim secara umum dan pelaku bisnis secara khusus harus memperhatikan dan mengetahui syarat sah tidaknya suatu jual beli, di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 83.

⁸Kasman Bakry, dkk., "Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna 'alā Syurūṭihim* dalam Transaksi Jual Beli", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): h. 45.

pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual. Adapun syarat-syaratnya yang pertama, yaitu orang yang melakukan akad adalah harus berakal dan mumayiz, olehnya orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz tidak sah akad jual belinya. Kemudian yang kedua, barang yang diakadkan disyaratkan enam hal, yaitu: kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang dijual.⁹

Dewasa ini menjadi pelaku bisnis yang sukses merupakan impian bagi setiap orang, salah satunya dengan mendirikan sebuah bisnis atau usaha, yang dimulai dari kecil-kecilan sehingga dapat mengembangkan daya kreativitas dan inovasi agar menjadi lebih maju dan sukses. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaku bisnis tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah sesuatu kegiatan usaha yang berifat mencari keuntungan.¹⁰

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih maju dan modern muncul berbagai jenis bisnis atau muamalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, itu semua berangkat dari kemajuan teknologi serta kreativitas dan inovasi dari seorang pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnisnya. Salah satu hal yang kini menjadi ajang bagi banyak pelaku bisnis untuk menyalurkan kreativitasnya sekaligus menjadikannya ladang bisnis yakni dengan cara mendekorasi uang untuk mahar perkawinan.

Mahar perkawinan dalam bentuk dekorasi uang yang dimaksud yakni berupa uang kertas atau uang logam asli yang dilipat-lipat, ditempel, sehingga hasilnya berbentuk menyerupai bangunan masjid, perahu layar, sepasang burung yang memadu kasih, karakter profesi, tokoh tertentu dan lain sebagainya,

⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 48-49.

¹⁰Indriyono Gito Sudarsono, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BPEE, 2003), h. 3.

sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang indah dan unik sesuai dengan keinginan calon mempelai (pembeli). Dekorasi uang semacam ini sudah menjadi bisnis tersendiri dengan mudah kita dapat membeli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dalam berbagai bentuk model yang bervariasi, bahkan kita juga bisa membelinya secara online, sehingga tidak perlu bersusah-payah menyusun atau mendesain mahar perkawinan tersebut.¹¹

Melihat keadaan jual beli dengan model transaksi seperti ini, dalam pandangan hukum Islam jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan patut dikaji ulang dalam sisi syariatnya. Dalam hal ini terjadi jual beli sesama jenis di mana uang dengan uang yang dibentuk sedemikian rupa dengan pembayaran melebihi dari jumlah uang yang didekorasikan.

Fenomena tersebut tentunya menjadi hal yang baru dalam bidang muamalah. Jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan merupakan bentuk perkembangan dari kemajuan kehidupan manusia, sehingga aturan hukumnya belum banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., sedangkan jual beli seperti ini sudah banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Jual Beli Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah: Bagaimana jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dalam perspektif fikih muamalah? Dari pokok masalah

¹¹Seni Mahar The Wedding Art Works, “Uang Mahar Pernikahan Model Masjid al-Harām”, <http://senimahar.blogspot.co.id> (10 November 2022).

tersebut, dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana *al-Asnāf al-Ribawiyah* dalam fikih muamalah?
2. Bagaimana bentuk dekorasi uang untuk mahar perkawinan dan sistem penjualannya?
3. Bagaimana kedudukan jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dalam tinjauan fikih muamalah?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran serta perbedaan dalam interpretasi yang mungkin saja terjadi pada penelitian yang berjudul “Jual Beli Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Muamalah”. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut:

1. Jual Beli

Menurut bahasa jual beli disebut dengan *al-Ba'i* yang berarti jual. Kata *al-Ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian kebalikannya, yakni kata *al-Syira'* yang bermakna beli. Dengan demikian, maka kata *al-Ba'i* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹² Adapun secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk mengalihkan hak milik dan untuk mengambil alih harta tersebut atau saling menjadikan hak milik.¹³

¹²Muhammad ibn Mukram ibn 'Ali Abū al-Fadl Jamāluddin ibn Manzur al-Ansārī al-Afrīqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi, 1419 H/1999 M), h. 556.

¹³Abu Muhammad 'Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamāh al-Maqdisi, *al-Mughnī* (Cet. I; Riyadh: Dār alamal kutub, 1406 H/1986 M), h. 5.

2. Dekorasi Uang

Dekorasi adalah hiasan atau perhiasan.¹⁴ Uang merupakan alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹⁵ Definisi dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dekorasi uang adalah sebuah bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk sedemikian rupa dengan cantik dan unik untuk dijadikan sebagai mahar, hadiah, dsb., yang dibuat menggunakan bahan baku dari uang asli atau uang resmi.

3. Mahar Perkawinan

Mahar secara bahasa disebutkan dengan menggunakan kata *al-Ṣadāqu* yang artinya kesungguhan atau kebenaran.¹⁶ Sedangkan secara istilah, mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.¹⁷

4. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁸

5. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa adalah pemahaman.¹⁹ Secara istilah, fikih adalah pengetahuan

¹⁴Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 307.

¹⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.

¹⁶Muhammad ibn Mukram ibn 'Ali Abū al-Fadl Jamāluddin ibn Manzur al-Ansārī al-Afrīqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 13, h. 207.

¹⁷Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M), h. 251.

¹⁸Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 464.

¹⁹Jumhūriyyah Miṣr al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīt* (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Daūlah, 1425 H/2004 M), h. 697.

tentang hukum-hukum syariat dengan cara ijtihad.²⁰ Adapun muamalah menurut bahasa, yaitu berasal dari kata kerja ‘*āmala-yu’āmilu* yang bermakna *khālaṭa* atau *āsyara* yaitu berinteraksi dan bercampur baur. Contohnya, ‘*āmaltu al-Rajulā* maknanya *khalatūhu wa āsyartūhu* artinya saya berinteraksi dan bercampur baur dengan orang itu. Muamalah disebut pengelolaan harta dalam jual beli dan semacamnya.²¹ Secara istilah, muamalah adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan untuk mengatur bagaimana hubungan antar manusia dalam urusan dunia.²² Namun, yang kami maksud adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan tentang urusan duniawi berupa interaksi yang dibangun di dalamnya saling tukar-menukar harta atau kepemilikan.²³

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah buku-buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Kitab *Ahkamu Sharf al-Nuqūd al-Mu’āmalāt fī al-Fiqh al-Islāmī*.²⁴ Kitab ini ditulis oleh ‘Abbās Ahmad Muhammad al-Bāz. Isi dari kitab ini yaitu membahas fikih kontemporer pada bidang muamalah yang menjelaskan

²⁰Jalaluddīn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrāhīm al-Mahallī al-Syāfi’i, *Syarh al-waraqāt Fī Usūl al-Fiqh* (Palestina: Jāmiyah al-Quds, 1420 H/1999 M), h. 68.

²¹Muhammad ibn Mukram ibn ‘Alī Abū al-Fadl Jamāluddin ibn Manzur al-Ansārī al-Afrīqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 13, h. 477.

²²Muhammad ‘Uṣman Syubair, *al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āshirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Yordan: Dār al-Nafāis, 1423 H/2002 M), h. 12.

²³Abdurrahmān ibn Ḥamūd al-Muṭāirī, *Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Muyassar*, h. 15.

²⁴‘Abbās Ahmad Muhammad al-Bāz, *Ahkamu Sharf al-Nuqūd al-Mu’āmalāt fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Abdalī: Dār al-Nafāis, 1419 H/1999 M).

pandangan ulama kontemporer mengenai metodologi transaksi harta atau keuangan kontemporer, asuransi, bank syariah dan hal terkait fikih muamalah khususnya dalam permasalahan *al-Sharf*. Dilandasi pembahasan tersebut, peneliti menganggap kitab ini bisa dijadikan referensi utama dalam penulisan skripsi ini karena bersentuhan langsung dengan judul penelitian.

b. Kitab *al-Mughnī*.²⁵ Kitab ini merupakan karya dari Abu Muhammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisi (w. 620 H/1223 M). Kitab ini memuat permasalahan fikih yang diambil dari mazhab Imam Ahmad ibn Hambal, kitab ini menjelaskan banyak permasalahan yang masih diperselisihkan oleh kalangan ulama dengan menyebutkan pendapat-pendapat mereka dan memilih apa yang menurutnya lebih mendekati kebenaran. Kitab ini merupakan ensiklopedia fikih Islam dari zaman salaf, yang telah disusun dalam format fikih perbandingan yang mana pada ketika itu kitab-kitab seperti ini jarang ditemukan dan oleh karena itu, peneliti menganggap kitab ini bisa dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

c. Kitab *al-Majmū’ Syarh al-Muḥaẓẓab*.²⁶ Kitab ini ditulis oleh Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī (w. 676 H/1278 M). Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih di dalam mazhab *Syāfi’iyyah* yang terdiri dari 20 jilid yang isinya dimulai dari biografi Imam Syafii, setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan fikih pada umumnya seperti pembahasan tentang taharah, haid, salat, zakat, puasa, haji, jual beli, hingga pada permasalahan hukum hudud, yang disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunah. Adapun korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini, karena di dalam kitab

²⁵Abu Muhammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughnī* (Cet. I; Riyadh: Dār alamal kutub, 1406 H/1986 M).

²⁶Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarh al-Muḥaẓẓab* (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M).

tersebut terdapat pembahasan mengenai jual beli. Oleh karena itu, peneliti menganggap kitab ini bisa dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

- d. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*.²⁷ Kitab ini ditulis oleh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī yang dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd (w. 595 H/1198 M). Kitab ini merupakan perbandingan yang memuat masalah-masalah perbedaan (ikhtilaf) yang terjadi dikalangan ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama mazhab. Kitab ini juga berisi tentang masalah-masalah ibadah sebagaimana kitab fikih lainnya, di antaranya membahas tentang muamalah, perkawinan, maupun tindak pidana. Kitab ini juga merupakan kitab terbaik yang mengupas tentang fikih-fikih perbandingan mazhab, dalam kitab ini Ibnu Rusyd menuliskan penyebab-penyebab timbulnya perbedaan pendapat, alasan-alasan aspeknya dan pendapat-pendapat para fukaha umat Islam dari generasi para sahabat serta generasi sesudah mereka. Dalam kitab ini, terkhusus dalam pembahasan *kitāb al-Buyu'* tentang transaksi jual beli.²⁸ Maka dari itu, peneliti menganggap kitab ini sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
- e. Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.²⁹ Kitab ini ditulis oleh Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī (w. 1436 H/2015 M). Kitab ini terdiri dari 10 jilid dan beberapa cetakan yang membahas hukum-hukum Islam yang menuliskan secara lengkap pendapat fikih empat mazhab dan mazhab-mazhab lainnya yang dianggap berpengaruh, dengan disertai dalil-dalil yang sah, baik dari Al-Qur'an, sunah, maupun akal. Selain itu, karya ini juga mencakup materi-materi

²⁷Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hadis, 1425 H/2004 M).

²⁸Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 144.

²⁹Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M).

fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāṭ al-Aḥkām*) dari sumber-sumber hukum Islam, baik yang akli maupun naqli (Al-Qur'an, sunah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyrī'* yang autentik), fikih muamalah salah satu pembahasan yang diangkat dalam kitab ini yang memuat pembahasan tentang akad jual beli. Karena itu peneliti menganggap kitab ini bisa dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

f. Kitab *Fiqh al-Sunnah*.³⁰ Kitab ini ditulis oleh Sayyid Sābiq (w. 1420 H/2000 M). Beliau adalah salah seorang ulama lulusan al-Azhar Arsitektur Syariah. Kitab ini berisi penjelasan tentang fikih sehari-hari yang sering dipraktikkan oleh umat Islam. Nilai kompromi lintas mazhab dan penggunaan bahasa yang mudah dicerna membuat kitab yang sangat populer ini disukai oleh banyak pembaca, kitab ini membahas berbagai persoalan ibadah yang dimulai dari masalah taharah, zakat, puasa, jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, haji, hingga masalah pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan jihad, perang, jizyah, ganimah, kafarat sumpah, termasuk di dalamnya membahas mengenai muamalah. Oleh sebab itu, peneliti menjadikan kitab ini sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.

g. Kitab *al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āṣirah*.³¹ Kitab ini merupakan karya dari Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī (w. 1436 H/2015 M). Metodologi yang digunakan penulis kitab ini, yaitu dengan menggambarkan secara akurat masalah yang disajikan dengan hati-hati untuk meyederhanakan kalimat sebanyak mungkin serta menyajikan pandangan dan dalil para fukaha kontemporer di dalamnya, kitab ini membahas tentang transaksi harta atau

³⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M).

³¹Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M).

keuangan kontemporer. Dilandasi pembahasan tersebut, peneliti menganggap kitab ini bisa dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

- h. Kitab *al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āshirah fī al-Fiqh al-Islāmi*.³² Kitab ini merupakan karya dari Muḥammad 'Uṣman Syubair, kitab ini terdiri dari beberapa cetakan yang membahas fikih kontemporer pada bidang muamalah, menjelaskan pandangan ulama kontemporer kemudian menjelaskan metodologi transaksi keuangan kontemporer, asuransi, bank syariah dan hal terkait fikih muamalah dengan wajah baru, buku ini merujuk pada lebih 300 referensi dan sumber dibidang fikih, hukum, ekonomi dan transaksi keuangan kontemporer menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, peneliti menjadikan kitab ini sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection.³³ Skripsi ini disusun oleh Lilik Rohmawati, hasil penelitian pada skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli uang unik ini diperbolehkan dalam pandangan Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi yang kemudian diperjualbelikan kembali karena tujuan utamanya bukan untuk investasi. Perbedaan skripsi peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilik Rohmawati, yaitu terletak pada fokus permasalahan, penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli namun jual

³²Muḥammad 'Uṣman Syubair, *al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āshirah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Cet. VII; Amman: Dār al-Nafāis, 1427 H/ 2007 M).

³³Lilik Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, 2017).

beli uang unik dan bagaimana nilai tukar uang tersebut saat diperjualbelikan. Sedangkan penelitian ini, peneliti membahas mengenai jual beli uang yang didekorasikan untuk mahar perkawinan. Dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

- b. Skripsi yang berjudul Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno “(Studi di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)”³⁴. Skripsi ini disusun oleh Ardina Dwifitri, penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli mata uang rupiah kuno yang berada di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi dilakukan oleh masyarakat, uang kuno tersebut dipajang oleh para pedagang di depan kiosnya dengan tujuan pembeli dapat melihat secara langsung uang kuno yang menjadi koleksi penjual. Dengan begitu para pembeli dapat melihat langsung uang yang akan dibelinya dan dapat mengetahui ciri khusus uang tersebut. Tidak jarang juga penjual memberikan spesifikasi uang-uang kuno terhadap pembeli, mulai dari bahan pembuatannya, ciri khusus, dan sejarahnya. Dalam jual beli uang kuno melalui toko online, cara ijab dan kabul yang digunakan yaitu dengan perbuatan pembeli. Perbedaan skripsi peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardina Dwifitri, yaitu terletak pada fokus permasalahan, penelitian Ardin Dwifitri berfokus pada bagaimana praktik jual beli uang rupiah kuno yang sudah tidak berlaku lagi sebagai nilai tukar di Indonesia, sedangkan peneliti meneliti tentang jual beli uang dengan uang yang berlaku dalam transaksi jual beli, akan tetapi uang tersebut masih berlaku sebagai uang dengan nilai tukar di Indonesia namun di bentuk sedemikian rupa dalam sebuah dekorasi. Dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

³⁴Ardina Dwifitri, “Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno “(Studi di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)”, *Skripsi* (Jambi: Fak. Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, 2019).

- c. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus Di Akun Instagram @projectka).³⁵ Skripsi ini disusun oleh Debby Octariani dan dari penelitian tersebut didapatkan hasil pertama, yaitu praktik ijarah buket uang pada akun instagram @projecta dalam praktiknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu, pembayaran dilakukan di awal pekerjaan ketika memesan produknya. Kedua, apabila buket uang tersebut sudah jadi, penjual menyarankan agar diambil sendiri oleh pembeli, karena penjual tidak mau mengambil resiko jika barang tersebut diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, praktik akad ijarah buket uang yang terjadi di @projectka tersebut tidak sah, karena upah jasa buket uang ini lebih besar hingga dua kali lipat dari uang yang akan dibuat buket, maka pemberian upah penjual tidak boleh melebihi jumlah uang yang dijadikan buket dan harus adanya ijab dan kabul di tempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan. Perbedaan skripsi peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Debby Octariani yaitu terletak pada fokus permasalahan, peneliti berfokus pada jual beli dekorasi uang sedangkan penelitian Debby Octariani berfokus pada masalah akad ijarah buket uang. Dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).
- d. Jurnal yang berjudul Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah.³⁶ Jurnal ini disusun oleh Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh. Nashirudin, persamaan jurnal yang diteliti oleh Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh. Nashirudin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang jual beli uang dengan uang. Adapun perbedaan dari

³⁵Debby Octariani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih Studi di Akun Instagram @projectka". *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

³⁶Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh Nashrudin, "Jual Beli Mata uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", *At-Tamwil* 3,no.1 (2021).

penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh. Nashirudin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di dalam jurnal meneliti tentang jual beli uang kuno, sedangkan peneliti meneliti tentang jual beli uang dengan uang yang berlaku dalam transaksi jual beli, akan tetapi uang tersebut masih berlaku sebagai uang dengan nilai tukar di Indonesia, namun dibentuk sedemikian rupa dalam dekorasi untuk mahar perkawinan.

- e. Jurnal yang berjudul Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual-Beli (*al-Ba'i*) Perspektif Islam.³⁷ Jurnal ini disusun oleh Jamaluddin, persamaan penelitian Jamaluddin dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan membahas salah satu syarat dalam jual beli (muamalah). Perbedaan penelitian pada jurnal dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada jurnal tersebut membahas tentang etika jual beli secara umum, sedangkan peneliti meneliti lebih fokus pada jual beli sesama jenis khususnya jual beli uang dengan uang dalam bentuk dekorasi untuk mahar perkawinan.
- f. Jurnal yang berjudul Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam.³⁸ Jurnal ini disusun oleh Is Susanto dan Faisal, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang mahar dalam bentuk hiasan uang. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Is Susanto dan Faisal dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di dalam jurnal tersebut mengkaji tentang pemberian mahar dalam bentuk hiasan uang kertas, sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji pada jual beli hiasan untuk mahar perkawinan.

³⁷Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual-Beli (*al-Ba'i*) Perspektif Islam", *Institut Agama Islam Tribakti Kediri* 28, no. 2 (2017).

³⁸Is Susanto Dan Faisal, "Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no.1 (2021).

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah teknik, tata cara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian atau disebut dengan istilah bahasa Inggris *research* yang berarti mencari kembali.³⁹ Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, dengan menggunakan teknik serta alat-alat untuk mendapatkan suatu kebenaran yang objektif dan terarah. Metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Menurut Sukardi dalam buku *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, penelitian deskriptif yaitu peneliti menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada suatu objek secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁴⁰ Oleh sebab itu, pembahasan tentang jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan akan dideskripsikan dan dipahami, untuk selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya terhadap pandangan fikih muamalah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.⁴¹ Kajian pustaka berfungsi

³⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 27.

⁴⁰Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 M), h. 14.

⁴¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), h. 6.

membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dengan merujuk terutama pada kitab-kitab ulama, artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, internet serta sumber-sumber lainnya.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁴³ Pendekatan tersebut relevan dengan penelitian ini karena berbicara tentang perspektif hukum yang dibangun berdasarkan dalil.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁴ Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan penelitian, meliputi:

⁴²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

⁴³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 50.

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Peneliti Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Peneliti Hukum*, h. 157.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁴⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari *website*/situs pada beberapa toko online yang menjual dekorasi uang untuk mahar perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data berupa benda tertulis, biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dalam perspektif fikih muamalah.

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan pustaka sebagai sumber data yang memuat pemikiran fukaha untuk dijadikan fokus penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut. Peneliti membaca bahan pustaka yang telah dipilih kemudian

⁴⁶Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

⁴⁷Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

menelaah isi bahan pustaka yang telah dikumpulkan.

- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia bila buku tersebut berbahasa Arab, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademisi dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah peneliti mengetahui masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya yaitu menelaah makna-makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan keperluan, Adapun hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian-uraian yang sistematis sehingga menghasilkan pernyataan yang utuh. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁹ Pada tahapan pertama ini, peneliti mengklasifikasikan data dari penelitian dengan merujuk kepada permasalahan penelitian.
- b. Hasil dari klasifikasi selanjutnya disistematisasikan. Hal ini bertujuan untuk memilih mana tulisan yang dianggap sebagai pokok dan mana yang sebagai penunjang.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

⁴⁹Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

d. Pengambilan kesimpulan akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Teori deduktif merupakan memberi keterangan yang berasal dari pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.⁵⁰ Sehingga hasilnya mudah dipahami dan disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai.⁵¹ Jadi, tujuan kegiatan atau usaha berakhir dengan telah tercapainya sebuah tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui *al-Asnāf al-Ribawiyah* dalam fikih muamalah.
- b. Untuk mengetahui bentuk dekorasi uang untuk mahar perkawinan dan sistem penjualannya.
- c. Untuk mengetahui kedudukan jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dalam tinjauan fikih muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat ilmiah dan praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum, sehingga hasil penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah

Kajian ini diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang baik dan menjadi peran berkembangnya khazanah keilmuan Islam terhadap masalah muamalah yang memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pelajar baik siswa


⁵⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 46.

⁵¹Zakiah Derajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 29.

maupun mahasiswa dan siapa yang hendak memulai bisnis, terutama bisnis jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan agar bisa mempertimbangkan maslahat dan mudarat di dalamnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dan masukan kepada lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia dalam permasalahan ekonomi syariah dalam upaya praktik ribawi yang sedang melanda ekonomi di Indonesia.



BAB II

AL-AṢNĀF AL-RIBAWIYAH DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Riba Dalam Fikih Muamalah

Muamalah merupakan medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman klasik, bahkan zaman purbakala. Setiap orang membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain. Muamalah merupakan hukum-hukum syariat yang berkaitan tentang urusan yang bersifat duniawi berupa interaksi yang dibangun di dalamnya saling tukar-menukar harta atau kepemilikan.¹

Hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan melakukan tukar menukar barang yang disebut barter, berkembang menjadi sebuah sistem jual beli yang kompleks dan multidimensional. Perkembangan ini terjadi karena semua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pemahaman dan pendidikan yang tidak sama. Baik itu pihak penjual atau pemberi sewaan, pembeli atau penyewa, yang berutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberi, saksi, sekretaris atau juru tulis, kesemuanya adalah majemuk dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikannya yang variatif.²

Selain itu, transaksi muamalah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian hari kian canggih, sementara komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga

¹Abdurrahmān ibn Ḥamūd al-Muṭaīrī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muyassar* (Cet. II; Kuwait: Jāmi'ah al-Kuwaīt, 1437 H/2016 M), h. 15.

²Pengusahamuslim.com, “Muamalah ribawi dan bahayanya”, <https://pengusahamuslim.com/273-muamalah-ribawi-dan-bahayanya-1.html#more-273> (13 Juni 2023).

semakin bercorak ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntutan zaman yang juga kian berkembang.³

Oleh sebab itu, muamalah yang sangat erat dengan perekonomian Islam ini akan tampak urgensinya bila kita melihat salah satu bagiannya yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi dan keterampilan yang matang, serta pengetahuan yang komplit terhadap berbagai epistemologi terkait, seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya. Atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga dibutuhkan dalam dunia perniagaan modern, seperti informatika, komunikasi, operasi komputer, dan lain-lain, itu dalam standar kebutuhan orang yang berwirausaha secara umum.⁴

Bagi seorang muslim, dibutuhkan syarat lebih untuk menjadi pengusaha yang berhasil. Karena seorang muslim selalu terikat, selain dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum dan juga dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat, dalam soal jual beli misalnya. Karena yang demikian itu merupakan sasaran empuk ambisi setan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam kehinaan dan diantara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslimin dalam muamalah adalah permasalahan riba. Sehingga sudah menjadi kewajiban orang yang masuk dalam muamalah ini untuk

³Pengusahamuslim.com, “Muamalah ribawi dan bahayanya”, <https://pengusahamuslim.com/273-muamalah-ribawi-dan-bahayanya-1.html#more-273> (13 Juni 2023).

⁴Universitas Islam An-Nur Lampung, “Hubungan Ekonomi Islam dan Fiqih Muamalah”. *Situs Resmi Universitas Islam An-Nur Lampung*. <https://an-nur.ac.id/hubungan-ekonomi-islam-dengan-fiqih-muamalah/> (17 Juni 2023).

mengetahui permasalahan ini dengan baik dan jelas.⁵

Dalam Islam, riba merupakan dosa besar yang banyak dikecam oleh Al-Qur'an dan sunah. Dalam kajian fikih muamalah, riba merupakan salah satu topik yang paling substansial dan penting untuk dibahas, karena riba memiliki dampak yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat. Islam mengajarkan prinsip keadilan, persaudaraan, dan keberpihakan terhadap kaum yang lemah. Pembahasan riba menjadi bagian yang urgen karena riba dapat menjadi alat identifikasi dari boleh atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan oleh umat Islam.⁶ Aktifitas yang biasanya terjebak dalam riba yaitu transaksi muamalah. Adapun pengertian riba menurut bahasa adalah *al-Fadl* (kelebihan) dan *al-Ziyādah* (tambahan).⁷ Sementara menurut istilah, riba yaitu tambahan uang tanpa imbalan pada transaksi uang dengan uang.⁸ Misalnya, si A memberikan pinjaman uang kepada si B dengan persyaratan si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman, dan sekian persen tambahannya.

Menurut Abdul Karīm ibn Muhammad al-Lāhimu, riba didefinisikan sebagai tambahan ataupun kelebihan salah satu barang yang dipertukarkan dan adanya penundaan salah satu barang yang salah satunya non tunai.⁹ Sedangkan

⁵Pengusahamuslim.com, “Muamalah ribawi dan bahayanya”, <https://pengusahamuslim.com/273-muamalah-ribawi-dan-bahayanya-1.html#more-273> (13 Juni 2023).

⁶Elif Pardiansyah, “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): h. 1270.

⁷Muhammad ibn Mukram ibn ‘Ali Abū al-Fadl Jamāluddin Ibnu Manẓur al-Ansārī al-Afrīqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 1 (Cet. III; Beirut: Dār Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1419 H/1999 M), h. 167.

⁸Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M), h. 3698.

⁹Abdul Karīm ibn Muhammad al-Lāhimu, *al-Matlu’ ala Daqāiqu Zād al-Mustaqnī: al-Muāmalat al-Māliyah*, Juz 2 (Cet. I; Riyādh: Dār Kānuz, 1429 H/ 2008 M), h. 64.

dalam kitab *'Umdah al-Qārī Syarh Shahih al-Bukhari* riba adalah kelebihan pembayaran pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli yang sah.¹⁰

Dalam Tafsir al-Tobarī dengan mendasarkan penyandaran riwayat terhadap Yunus, dari Ibn Wahbin, Ibn Zaid dinyatakan bahwa riba didefinisikan dalam beberapa riwayat diantaranya adalah: Dari Ibn Zaid bahwa bapaknya berkata: “Sesungguhnya riba pada masa jahiliyah adalah dengan melipatgandakan utang. Maksudnya yaitu, jika tiba masa pembayaran seseorang yang memberikan utang berkata kepada orang yang diutang “lunasilah sekarang atau kamu berikan tambahan untukku”. Jika orang yang diutang memiliki sesuatu untuk membayar utangnya dan sanggup melunasi, maka dilunasi. Namun jika tidak, maka ia harus menambah sekian persen dari pinjamannya. Bila utangnya sebesar 100, maka berubah menjadi 200 pada tahun berikutnya, jika belum dibayar di tahun berikutnya, maka utangnya berubah menjadi 400, Demikianlah seterusnya, berubah kelipatannya seiring dengan masa pelunasan.¹¹ Keuntungan yang sangat tinggi dari pihak yang memberikan pinjaman merupakan sesuatu yang batil, di mana hal ini membuat resah bagi orang yang melakukan pinjaman, dari situlah muncul kezaliman terhadap orang yang meminjam, bahkan praktik riba tidak hanya ada pada tambahan yang tinggi, segala bentuk tambahan meskipun hanya sedikit mengandung riba.

Dalam syariat Islam terdapat asas saling tolong-menolong dalam ketidakberdayaan. Orang yang melakukan pinjaman terkadang sangat membutuhkan uang sehingga sebagai sesama muslim seharusnya membantu dengan sepenuh hati untuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan uang. Selain itu adanya keuntungan dari salah satu pihak yang mengakibatkan

¹⁰Mahmūd ibn Ahmad ibn Mūsa ibn Ahmad ibn Husain al-‘Aini, *'Umdah al-Qārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Juz 11 (Beirūt: Dār Ihyāi al-Turāsī al-Arabī t.th.), h. 199.

¹¹Muhammad ibn Jarīr al-Tobarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, Juz 4 (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1425 H/ 2004 M), h. 93.

ketidakbolehan transaksi dalam muamalah. Karena prinsip dalam muamalah yaitu saling menguntungkan, bukan salah satu saja yang memperoleh keuntungan melainkan harus kedua belah pihak, karena transaksi yang dimasuki riba mengakibatkan keuntungan hanya berada di salah satu pihak saja.¹²

Dari beberapa definisi diatas, menunjukkan bahwa riba yaitu kelebihan atau tambahan pada transaksi tertentu dan dalam penundaan pembayaran hutang. Umat Islam diperintahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan riba, Al-Qur'an secara gamblang menyebut riba sebagai perbuatan yang zalim dan bahkan orang-orang yang bertransaksi dengan cara riba akan mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi (transaksi riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Berkata al-Sa'di tentang ayat ini, yakni para pelaku riba akan disiksa di alam barzakh, bahwa mereka nanti akan dibangkitkan dari kubur melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Maksud dari kegilaan dan kerasukan yaitu, siksaan, penghinaan, dan dinampakkan

¹²Prodi Muamalah IAIN ParePare, "Fikih Muamalah Jual Beli dalam Islam". *Situs Resmi IAIN Parepare*. <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html> (18 Juni 2023).

segala bentuk dosanya, sebagai balasan untuk mereka atas segala bentuk riba yang mereka lakukan.¹³

Dalil tersebut menunjukkan begitu buruk perbuatan riba, sehingga Allah Swt. dan Rasulullah saw. memperingati kita untuk menghindari perbuatan tercela tersebut, agar kita terhindar dari perbuatan dan dosa-dosa yang dilarang Allah Swt.

1. Dasar Hukum Haramnya Riba

Dalam Islam, riba merupakan dosa besar yang sangat jelas keharamannya baik dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijmak ulama. Umat Islam diwajibkan untuk tidak melakukan transaksi hutang piutang ataupun jual beli dan segala bentuk yang berkaitan dengan riba. Berikut dalil-dalil yang menjelaskan keharaman riba.

a. Dalil Al-Qur'an:

1) Q.S. al-Baqarah/2: 275.

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Makna ayat di atas yaitu di mana Allah Swt. membedakan antara jual beli dan riba secara hukum.¹⁵

2) Q.S. al-Imrān/3: 130.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تَأْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹³Abdurrahman ibn Naṣir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir kalami al-Mannan* (Cet. I; Riyad: Maktabah Ma'arif, 1420 H/1999 M), h. 116.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 47 .

¹⁵Ismail ibn Umar ibn Kasir al-Quraisyi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1 (Cet. II; Dār Thoybah Linasyri Wa al-Tawzi', 1420 H/1999 M), h. 708.

Allah Swt. mengharamkan riba dan salah satu bentuknya, yaitu pemberi hutang membebani penghutang dengan bunga sebagai ganti rugi tenggang waktu pembayaran.

3) Q.S. al-Rūm/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِيْهِ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَآ اْتَيْتُمْ مِنْ رِّكْوَةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa saja yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipagandakan (pahalanya).¹⁷

Bahwasanya Allah Swt. menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan dalam kekayaan dan mematahkan paradigma manusia bahwa riba dapat melipatgandakan harta.

4) Q.S. al-Baqarah/2: 278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ , فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁸

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 66.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 408 .

¹⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 47.

b. Hadis.

1) Hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abdullāh ra., Rasulullah saw.

bersabda:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ¹⁹

Artinya:

Dari Jabir ra. ia berkata: Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberikannya, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah saw. mengatakan “mereka semua sama”.

2) Hadis yang diriwayatkan dari ‘Umar ibn Khattab ra., Rasulullah saw.

bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁰

Artinya:

Jual beli emas dengan emas adalah riba, kecuali sama dan tunai. Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali sama dan tunai. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali sama dan tunai. *Sya'ir* (jenis gandum yang lain) dengan *sya'ir* adalah riba, kecuali sama dan tunai. (H.R. Muslim).

3) Hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ²¹

Artinya:

Dari Abū Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: tinggalkanlah tujuh dosa besar yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang dan menuduh wanita mukminat yang telah berkeluarga dengan tuduhan zina.

¹⁹Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1991 M), h. 1219.

²⁰Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1209.

²¹Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 92.

c. Ijmak

Hukum riba adalah haram dan masuk dalam dosa besar. Tidak ada ikhtilaf dikalangan ulama tentang keharaman riba. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.²²

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Allah Swt. mengancam peperangan kepada pelaku riba yang tidak mau meninggalkan aktivitas ribanya dan mengharamkan riba dalam segala bentuknya.

2. Jenis-Jenis Riba

Para ulama berbeda pendapat dalam pembagian riba, jumhur ulama membagi riba menjadi dua bagian saja yaitu riba *fadl* dan riba *nasīh*, adapun Imam Syafii membagi riba menjadi tiga bagian yaitu riba *fadl*, riba *nasīh* dan riba *al-Yad*. Berikut dua jenis riba dalam Pandangan jumhur ulama:

a. Riba *fadl*

Riba *fadl*, yaitu tambahan pada harta pokok pada sebuah akad yang *syar'i* dengan menggunakan timbangan atau takaran pada jenis yang sama.²³ Atau kegiatan tukar menukar dua barang yang sama jenisnya, tetapi ukurannya berbeda dari syarat yang telah disepakati. seperti jual beli makanan dengan makanan, atau jual beli uang dengan uang disertai dengan tambahan.²⁴

²²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 103.

²³Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3700.

²⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 136.

b. Riba *nasāh*

Riba *nasāh*, adalah tambahan wajib pada utang pokok, atau kelebihan yang disyaratkan pada waktu yang ditangguhkan, dengan berdasarkan timbangan atau takaran pada sebuah benda yang berbeda jenisnya atau jenis yang sama.²⁵ Atau pemberi utang mensyaratkan tambahan kepada pemilik utang sebagai kompensasi penangguhan.²⁶ Misalnya si A meminjam cincin emas lima gram pada si B, oleh si A disyaratkan membayarnya bulan depan dengan cincin emas sebesar tujuh gram. Dan apabila terlambat satu bulan, maka tambah dua gram lagi, menjadi sembilan gram dan seterusnya. Contoh lain, si A menawarkan kepada si B untuk membayar utangnya sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.

Adapun Imam Syafii membagi riba menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

a. Riba *fadl*

Riba *fadl* adalah jual beli dengan adanya penambahan pada salah satu jenis yang dipertukarkan, alasannya bahwa penambahan tersebut akan diakhirkan. Riba *fadl* hanya akan terjadi pada jenis barang yang sama seperti satu gram emas dengan satu setengah gram emas, atau satu kilo gandum dengan satu setengah kilo gandum.²⁷ Hal ini telah disepakati oleh para ulama tentang pengharamannya.

Sahabat Abū Sa'īd al-Khudrī menuturkan bahwasannya Nabi Muhammad saw. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواه مسلم)²⁸

²⁵Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3702.

²⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 135.

²⁷Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3704.

²⁸Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1208.

Artinya:

Janganlah kalian menjual beli emas dengan emas kecuali jumlah yang sama, dan janganlah kalian lebihkan yang satu di atas yang lainnya. Janganlah kalian menjual beli perak dengan perak kecuali jumlah yang sama, dan jangan kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian menjual beli yang diakhirkan (tidak hadir) dengan yang disegerakan (hadir). (H.R. Muslim).

b. Riba *nasāh*

Riba *nasāh*, adalah tambahan yang telah disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya atau jual beli dengan penundaan yang telah ditentukan waktunya.²⁹ Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari ‘Ubādah ibn Ṣāmid ra.:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁰

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan. (H.R. Muslim).

c. Riba *al-Yad*

Riba *al-Yad*, adalah riba di dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut tanpa adanya kelebihan, akan tetapi satu pihak terlibat meninggalkan akad, sebelum penyerahan barang terjadi. Riba *al-Yad* juga didefinisikan dengan jual beli yang disertai penanguhan serah terima dua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.³¹ Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi dari sahabat ‘Umar ibn Khattāb ra. Rasulullah saw. bersabda:

²⁹Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3704.

³⁰Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1211.

³¹Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3704.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³²

Artinya:

Jual beli emas dengan emas adalah riba, kecuali sama dan tunai. Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali sama dan tunai. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali sama dan tunai. *Sya'ir* (jenis gandum yang lain) dengan *sya'ir* adalah riba, kecuali sama dan tunai.

3. Alasan Dilarangnya Praktik Riba

Praktik riba dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat langsung dalam praktik tersebut. Berikut dampak akibat praktik riba:

- a. Menyebabkan pemerasan dari si kaya terhadap si miskin.
- b. Dapat menyebabkan kebangkrutan usaha dan bisa mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga, jika si peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya.
- c. Uang modal yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya perkebunan, industri dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga pemilik modal itu sendiri, akan tetapi modal besar tersebut justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang tidak produktif.
- d. Praktik riba bisa menimbulkan permusuhan antara pribadi dan dapat mengurangi semangat tolong menolong dengan sesama manusia.
- e. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama, hal ini menjadikan kreditur memiliki kuasa untuk

³²Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1209.

melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut.³³

Berikut beberapa alasan pelarangan praktik riba, yaitu:

- a. Riba dilarang karena dapat menghambat kemajuan dan kemakmuran. Orang kaya, jika ia dengan mudah mendapat penghasilan dari riba, ia akan bergantung pada cara mudah tersebut dan tidak mau bekerja keras atau mencari uang dengan berdagang. Keadaan itu tentu saja menghalangi orang dari keikutsertaan dalam berbagai profesi aktif.
- b. Kontrak riba merupakan salah satu cara yang digunakan orang kaya untuk mendapatkan keuntungan dari modal. Tindakan tersebut haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan. Akibatnya, yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin.
- c. Kontrak riba dapat memunculkan ketegangan dalam hubungan antara sesama manusia. Jika riba diharamkan, seseorang tidak kesulitan dalam memberi dan mengembalikan pinjaman. Adapun sebaliknya, jika riba diperbolehkan, orang-orang yang dihadapkan dengan desakan kebutuhan akan meminjam meskipun dengan bunga yang tinggi, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan perselisihan dan perpecahan, serta dapat menjerumuskan masyarakat dalam kemiskinan.
- d. Riba merupakan perampasan hak milik orang lain tanpa memberikan nilai timbangan.
- e. Keharaman praktik riba dinyatakan dengan jelas oleh Al-Qur'an dan manusia tidak mesti mengetahui alasannya.³⁴

³³Irwan, dkk., "Riba dan Permasalahannya", *Skripsi* (Bangka Belitung: STAI Bengkalis, 2011), h. 4.

³⁴Andri Suryadi Phoona, "Riba, Bunga, dan Bagi Hasil Dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), h. 18-19.

B. Riba dalam *al-Asnāf al-Ribawiyah*

Dalam kajian fikih muamalah, kita diperkenalkan dengan barang-barang yang rentan akan terjadinya riba (*al-Asnāf al-Ribawiyah*), dan *al-Asnāf al-Ribawiyah* itu ada enam seperti emas, perak, kurma, gandum halus, gandum kasar, dan garam. Keenam benda ini disebutkan dalam sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari ‘Ubādah ibn Sāmīd ra.:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا (رواه مسلم)³⁵

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, dari keenam barang-barang yang rentan akan terjadinya riba ulama bersepakat dan membaginya ke dalam dua kelompok yaitu *naqdain*/bernilai dan makanan: Kelompok pertama, emas dan perak. Diqiyaskan dengan kelompok ini adalah mata uang dan semua alat tukar, seperti uang kartal di zaman sekarang ini. Dan kelompok kedua, yaitu gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Diqiyaskan dengan kelompok kedua ini adalah semua bahan makanan yang bisa disimpan seperti beras dan jagung.³⁶ Dalam aturan yang berlaku, maka dapat dipahami dari hadis di atas, bahwa Rasulullah saw. menjabarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Jika jual beli itu dilakukan untuk barang ribawi yang sejenis, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kadar yang sama

³⁵Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1211.

³⁶Alī ibn ‘Abdu al-Salām ibn ‘Alī, *al-Bahjatu fī Syarhi al-Tuhfah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1418 H/1998 M), h. 39-43.

(*al-Tamāsul*) dan tunai (diserahkan pada saat akad). Misalnya: emas dengan emas, perak dengan perak, kurma jenis A dengan kurma jenis B, atau uang Rp2.000.000 harus ditukar dengan uang Rp2.000.000 juga dan diserahkan saat akad. Kalau ditukar dengan adanya tambahan (*al-Tafādul*), misalnya dengan Rp2.100.000, berarti terjadi riba *fadl*, dan kalau ditukar dengan kadar yang sama tapi diakhirkan penyerahannya berarti mengandung riba *nasiāh* dst.³⁷

Hal ini juga telah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abū Sa'īd al-Khudrī ra.: beliau bersabda :

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواه مسلم)³⁸

Artinya:

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai (H.R. Muslim).

Dalam hadis di atas, Rasulullah saw. menegaskan, takarannya harus sama (*al-Tamāsul*), ukurannya sama dan dari tangan ke tangan (tunai). Dan jika dalam transaksi itu ada tambahan (*al-Tafādul*), statusnya riba dan haram hukumnya.

Kedua, jika jual beli dilakukan antar barang yang berbeda jenis, namun masih satu kelompok, syaratnya satu: wajib tunai. Misal: emas dengan perak, beras dengan kurma, boleh beda berat, tapi wajib tunai. Termasuk rupiah dengan dolar, sama-sama mata uang, tapi beda nilainya maka boleh dilakukan dengan

³⁷Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hadis, 1425 H/2004 M), h. 148.

³⁸Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1208.

syarat harus tunai agar tidak terjadi riba *nasīhah*.³⁹

Ketiga, jika barter dilakukan untuk benda yang berbeda kelompok, tidak ada aturan khusus untuk ini sehingga boleh tidak sama kadar dan boleh tidak tunai. Misalnya, jual beli beras dibayar dengan uang atau jual beli kurma dibayar dengan uang, semua boleh terhutang selama saling rida.⁴⁰

Setelah mengetahui aturan-aturan dalam transaksi barang ribawi (*al-Asnāf al-Ribawiyah*) sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat dalam menentukan apakah uang adalah barang ribawi atau tidak. Maka pada penelitian ini akan lebih berfokus kepada pembahasan mata uang yang diqiyaskan dengan emas dan perak. Dalam menentukan *illat* emas dan perak, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Erwandi Tarmizi, perbedaan pendapat ini dibagi menjadi tiga, di antaranya:⁴¹

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa *illat* riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Pada waktu itu, emas dan perak merupakan komoditi yang satuannya adalah ditimbang, maka timbangan dapat dijadikan *illat* riba untuk komoditi ini.⁴² Pendapat ini memiliki konsekuensi bahwa uang dewasa ini tidak dapat dianalogikan dengan emas dan perak karena uang kartal dihitung berdasarkan nominal yang tertera pada lembarannya dan tidak dihitung dengan berdasarkan timbangan.⁴³

³⁹Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 152.

⁴⁰Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'asirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 133.

⁴¹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XII; Bogor: PT. Berkas Mulia Insani. 2016). h. 543-547.

⁴²Umar ibn 'Abdul 'Azīz al-Mutrik, *al-Riba wa al-Mu'āmalāt al-Maṣrafiyyah fī Nazri al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Cet. II; Dār al-'Āṣimah, t.th.), h. 99.

⁴³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 535.

2. Pendapat kedua mengatakan bahwa *illat* riba emas dan perak adalah dominasi sebagai alat tukar. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syafii dan Maliki.⁴⁴
3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa *illat* riba emas dan perak mutlak sebagai alat tukar,⁴⁵ atau pegukur nilai harga. Pendapat ini didukung oleh al-Syirazi (ulama mazhab Syafii) dan sebagian ulama mazhab Maliki.⁴⁶

Maksud dari *illat* ini bahwa emas dan perak dikategorikan sebagai komoditi riba dikarenakan emas dan perak sebagai alat pembayaran dan sebagai nilai harga barang dan jasa di waktu itu, maka jika dikemudian hari disepakati alat pembayaran dari material yang lain selain emas dan perak hukumnya sama dengan emas dan perak. Dan pendapat inilah yang dinilai mendekati kebenaran, karena *illat* ini mencakup seluruh mata uang, yang itu merupakan sasaran terjadinya riba.⁴⁷

Jika ditelaah menggunakan pendapat ketiga, mata uang rupiah dapat dikategorikan sebagai barang ribawi yang diqiyaskan dengan emas dan perak, karena mata uang rupiah di Indonesia digunakan sebagai alat pembayaran dan sebagai nilai harga barang dan jasa. Maka dari itu ketentuan pertukaran mata uang rupiah harus dilakukan secara tunai dengan nominal yang sama.

Saleh al-Fauzān mengungkapkan dalam bukunya *al-Mulakhoshu al-Fiqhi* bahwa semua hal yang mempunyai *illat* yang sama dengan keenam barang ribawi maka barang tersebut dapat diqiyaskan dengan barang ribawi, yang salah

⁴⁴Abū ‘Abdillah Muhammad al-Kharasyī, *Syarh Mukhtasar Khalil*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1317 H/1899 M), h. 56.

⁴⁵Abū ‘Abdillah Muhammad al-Kharasyī, *Syarh Mukhtasar Khalil*, h. 56.

⁴⁶Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Shirazi, *al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfi’i* (Cet. I; Beirut: ‘Ālimu al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 90.

⁴⁷Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh Nashrudin, “Jual Beli Mata uang Kuno Dalam Fikih Muamalah”, *At-Tamwil* 3,no.1 (2021): h. 22.

satu dari *illat* tersebut adalah berfungsi sebagai penentu/nilai harga, maka dapat disimpulkan bahwa uang termasuk barang ribawi.⁴⁸



⁴⁸Salah ibn ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhoshu al-Fiqhi* (Cet. I; Riyad: Dār al-‘Āsimah, 1423 H/2002 M), h. 39.

BAB III

BENTUK DEKORASI UANG UNTUK MAHAR PERKAWINAN DAN SISTEM PENJUALANNYA

A. *Bentuk Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan.*

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dan perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya.¹ Menurut Sayyid Sābiq, Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam sebuah ikatan sakral yang terjalin berdasarkan rida keduanya, terucap ijab kabul sebagai bentuk keridaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.² Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pernikahan ialah akad yang dilakukan antara calon mempelai suami dan istri demi memenuhi hajat hidupnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh syariat Islam.³

Akad dalam pernikahan seperti halnya akad-akad yang lainnya akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akan dilaksanakan, salah satunya yaitu mahar. Dalam kamus *Lisān al-‘Arab* mahar disebutkan dengan menggunakan kata *al-Ṣadāqu* yang artinya kesungguhan atau kebenaran.⁴ Sedangkan secara istilah, mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang

¹Abdul Khaliq Syafa’at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 14.

²Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977), h. 7.

³Mahmud Yunus, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 1.

⁴Muhammad ibn Mukram ibn ‘Ali Abū al-Fadl Jamāluddin Ibnu Manẓur al-Ansārī al-Afrīqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Dār Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1419 H/1999 M), h. 207.

diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki.⁵

Hukum Islam tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar. Akan tetapi, berbagai sabda Rasulullah saw. melalui berbagai hadis menganjurkan mahar itu mudah dan ringan. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. merestui perkawinan dengan mahar cincin dari besi, Rasulullah saw. bersabda:

التَّمَسُّنُ وَالْوُحَاثَمُّ مِنَ حَدِيدٍ⁶

Artinya:

Carilah walaupun cincin dari besi.

Hadis di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Rasulullah saw. bahwa beliau meninggalkan pemberian mahar dalam suatu acara perkawinan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Rasulullah saw. pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajibnya pemberian mahar. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkan hal tersebut yang menunjukkan kewajibannya. Mahar yang diberikan saat akad nikah tentunya memiliki nilai harga dan manfaat, tidak sah mahar dengan hal yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.⁷

Dewasa ini mahar tidak hanya berupa barang yang bermanfaat, uang, ataupun jasa, namun banyak ditemukan mahar dalam bentuk uang yang didekorasikan. Adapun definisi dekorasi uang yaitu, dekorasi secara bahasa

⁵Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M), h. 251.

⁶Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī* (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1428 H/2007 M), h. 617.

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 87.

berasal dari bahasa Belanda yakni “*decoration*” yang berarti hiasan. Sedangkan pengertian dari dekorasi itu sendiri adalah sebuah seni dalam menghias supaya terlihat lebih indah dan menarik. Sehingga hasil dekorasi ini sangat bergantung sekali dengan pengrajin yang mengerjakannya.⁸ Adapun pengertian lain dari dekorasi yaitu menghias atau memperindah suatu benda, ruangan, panggung, bangunan, atau objek lainnya agar sesuai dengan keinginan. Mendekor suatu tempat berarti menghias dan mendandani tempat tersebut, seni dekorasi termasuk juga dalam seni yaitu seni rupa.⁹

Uang merupakan alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹⁰ Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak kenal uang, karena uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar, kini sudah berubah menjadi multifungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.¹¹

Dalam masyarakat yang sudah modern, fungsi uang ada tiga, yaitu:

1. Sebagai alat penukaran (*medium of exchange*).
2. Sebagai alat pengukur nilai (*standard of value*).
3. Sebagai penimbang kekayaan (*store of value*).¹²

⁸DekorUnik.com, “Jadikan Rumahmu Semakin menarik”, <http://www.dekorunik.com/dekorasi/> (01 juni 2023).

⁹PelajarIndo.com, “Pengertian, Jenis, Tujuan dan Contoh Dekorasi”, <http://Pelajarindo.com/pengertian-dekorasi/> (01 Juni 2023)

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

¹²Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h.267.

Definisi dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dekorasi uang adalah sebuah bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk menyerupai bangunan masjid, perahu layar, sepasang burung yang memadu kasih, karakter profesi, tokoh tertentu dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang indah dan unik untuk dijadikan sebagai mahar, hadiah, dsb., yang dibuat menggunakan bahan dari uang asli atau uang resmi.

Tren ini berkembang karena dorongan untuk memberikan mahar yang tidak hanya bernilai finansial, tetapi juga memberikan nilai artistik dan sentimental yang semua ini bertujuan untuk menciptakan mahar yang lebih personal dan berkesan. Berikut adalah bentuk-bentuk dekorasi uang untuk mahar perkawinan.

a. Bentuk Miniatur Masjid.



Sumber: www.senimahar.wordpress.com¹³

Dekorasi uang berbentuk miniatur masjid merupakan sebuah karya seni yang terbuat dari lembaran uang yang diatur dan dibentuk menjadi miniatur masjid, uang yang digunakan untuk membuat dekorasi ini adalah uang kertas

¹³Seni Mahar The Wedding Art Works, "Uang mahar model 3D/4D masjid", <https://senimahar.wordpress.com/uang-mahar-yayank-and-yoda-gorontalo/> (03 Juni 2023).

dengan denominasi kecil agar mudah dibentuk, dekorasi uang dalam bentuk masjid untuk mahar adalah simbol keimanan dan menggambarkan pentingnya agama dalam kehidupan pernikahan. Dengan kreativitas dekorasi ini akan menghasilkan mahar yang unik dan bernilai tinggi bagi pasangan pengantin.

b. Sepasang Burung.



Sumber: maharmahar.com¹⁴

Dekorasi uang mahar berbentuk burung merpati adalah karya seni yang menggabungkan uang dengan unsur-unsur mahar. Dalam dekorasi uang mahar berbentuk burung merpati, kertas uang digunakan sebagai bahan dasar untuk membentuk burung merpati yang melambangkan cinta, kesucian, dan kedamaian. Dalam proses pembuatan dekorasi ini, uang biasanya dilipat-lipat dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk tubuh, sayap, dan ekor burung merpati dan penting untuk memperhatikan detail dan proporsi agar burung merpati terlihat realistis dan statis. Dengan kreativitas dekorasi ini akan menghasilkan mahar yang unik dan bernilai tinggi bagi pasangan pengantin.

¹⁴Maharmahar.com, "Mahar Burung", maharmahar.com/mahar/mahar-burung/ (03 Juni 2023).

c. Siluet Wajah.



Sumber: maharuangtegal.blogspot.com¹⁵

Dekorasi uang untuk mahar berbentuk siluet wajah adalah salah satu jenis dekorasi yang sangat populer dalam budaya pernikahan di Indonesia. Dekorasi ini menggunakan uang logam sebagai bahan dasar. Dalam dekorasi uang mahar berbentuk siluet wajah dengan uang logam, logam-logam disusun dengan cermat membentuk gambar siluet wajah pengantin perempuan atau kedua pasangan pengantin. Logam-logam tersebut dapat diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan bentuk yang diinginkan mengikuti kontur wajah dan detail-detailnya. Dalam beberapa budaya, penggunaan uang logam dalam dekorasi uang mahar mungkin lebih jarang, karena umumnya uang logam memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan uang kertas. Namun, jika dipilih dengan bijaksana penggunaan uang logam dapat memberikan efek visual yang menarik dan bernilai artistik.

¹⁵Mahar Uang Tegal, "Mahar Uang Siluet Wajah", <http://maharuangtegal.blogspot.com/2017/01/mahar-uang-siluet-wajah.html> (03 Juni 2023).

d. Pesawat Terbang.



Sumber: www.senimahar.wordpress.com¹⁶

Dekorasi uang mahar berbentuk pesawat adalah karya seni yang menggunakan uang kertas untuk membentuk bentuk pesawat yang indah, melalui teknik origami atau lipatan kreatif lainnya, potongan-potongan uang kertas dilipat dan dirangkai dengan teliti untuk menciptakan siluet dan detail pesawat. Dekorasi ini sering digunakan sebagai hadiah atau hiasan dalam acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, atau perayaan lainnya. Pesawat yang terbuat dari uang kertas melambangkan perjalanan, keberhasilan, dan kemakmuran. Penggunaan uang kertas dengan denominasi yang berbeda memberikan dimensi visual dan nilai tambah pada karya seni ini. Dekorasi uang mahar berbentuk pesawat merupakan simbolisme yang menggabungkan kreativitas, keterampilan origami, dan makna simbolis yang melambangkan harapan akan masa depan yang cerah.

¹⁶Seni Mahar The Wedding Art Works, "Uang Mahar 3D Model Garuda Indonesia Airways", <https://senimahar.wordpress.com/#jp-carousel-947> (03 Juni 2023).

e. Miniatur Matahari.



Sumber: badgeens.blogspot.com¹⁷

Dekorasi ini biasanya terdiri dari sejumlah besar uang kertas yang disusun dan diatur secara artistik untuk membentuk pola matahari. Uang kertas biasanya dilipat, digulung, dengan hati-hati untuk menciptakan sinar matahari yang memancar dari pusatnya. Setiap sinar matahari dapat memiliki panjang yang berbeda untuk memberikan dimensi dan tampilan yang lebih menarik. Biasanya, uang yang digunakan dalam dekorasi ini adalah uang kertas dengan denominasi yang berbeda. Uang kertas dengan warna, ukuran, dan desain yang berbeda dapat digunakan untuk menciptakan kontras yang menarik. Pilihan mata uang yang digunakan dapat disesuaikan dengan preferensi atau kebiasaan budaya yang terkait dengan pernikahan. Dekorasi uang dengan bentuk matahari untuk mahar merupakan simbol kekayaan, keberuntungan, dan kehidupan yang berlimpah. Ini juga mencerminkan cahaya, keceriaan, dan kehangatan yang membawa kehidupan baru dalam pernikahan. Dekorasi ini menjadi lambang kasih sayang dan harapan untuk masa depan yang cerah bagi pasangan yang menikah.

¹⁷Badgeens, "Uang Mahar Pernikahan Mas Endry dan Mbak Yanti", <http://badgeens.blogspot.com/2013/04/uang-mahar-pernikahan-mas-endry-mbak.html> (03 Juni 2023).

f. Kumpulan Bunga.



Sumber: maharhiasdilliacraft.blogspot.com¹⁸

Dekorasi ini terdiri dari kumpulan bunga yang dibuat dengan menggunakan uang kertas. Setiap bunga terdiri dari beberapa lipatan uang yang disusun secara artistik dan presisi. Bunga-bunga tersebut dapat dibuat dengan berbagai jenis denominasi uang, seperti kertas pecahan kecil atau besar, setiap bunga pada dekorasi ini terlihat indah dengan rincian yang halus, lipatan uang yang dipilih dan dikombinasikan dengan cermat membentuk kelopak bunga yang terlihat nyata dan dekorasi ini tidak hanya menghasilkan mahar yang menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai finansial yang dapat dimanfaatkan oleh pasangan pengantin setelah pernikahan. Uang kertas yang digunakan pada dekorasi dapat dengan mudah dilepas dan digunakan untuk keperluan lainnya. Dekorasi ini juga merupakan simbol keberuntungan, kemakmuran, dan keindahan yang akan menghiasi perayaan pernikahan.

¹⁸Mahar Hias Dillia Craft, "Jasa Hias Uang Mahar Murah di Riau", <http://maharhiasdilliacraft.blogspot.com/2017/11/jasa-hias-uang-mahar-murah-di-riau.html?m=1> (03 Juni 2023).

g. Kaligrafi.



Sumber: www.senimahar.wordpress.com¹⁹

Dekorasi ini terdiri dari kaligrafi yang dibuat dengan menggunakan uang kertas dan logam. Kaligrafi ini merupakan karya seni tulis tangan yang indah, di mana setiap huruf dan bentuknya dibentuk dengan lipatan uang yang presisi, setiap huruf dan detail pada kaligrafi tersebut terlihat sangat rapi dan terperinci, lipatan uang yang hati-hati dan terampil membentuk tulisan kaligrafi yang menggambarkan kata-kata penuh makna, seperti nama pasangan pengantin, kata-kata berkah, atau harapan untuk masa depan. Selain itu, dekorasi ini juga dapat dilengkapi dengan elemen dekoratif lainnya, seperti bunga, daun, atau ornamen lainnya yang terbuat dari uang kertas, dekorasi ini mencerminkan keindahan seni dan juga nilai finansial yang berarti, sehingga menjadi pilihan yang elegan dan bermakna.

¹⁹Seni Mahar The Wedding Art Works, “Uang Mahar Umam dan Tuhah”, <https://senimahar.wordpress.com/2013/08/07/uang-mahar-umam-and-tuhah/> (03 Juni 2023).

B. Sistem Penjualan Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan

Berikut merupakan sistem penjualan dekorasi uang untuk mahar perkawinan.

1. Toko Senimahar.

Peneliti mengambil sampel dari toko Senimahar yang terletak di Jl. Mutiara Kebonagung, Block H No. 6, Bogem, Wilayat, Kecamatan. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Toko senimahar ini berdiri sejak tahun 2012 yang didirikan oleh mba Rita, toko senimahar ini sudah berkembang pesat hingga sekarang dan memiliki pembeli dari luar daerah.

Toko senimahar ini menerima pesanan hias mahar pernikahan, hias seserahan, parcel, buket dll., yang berhubungan dengan desain. Adapun macam-macam bentuk hiasan mahar yang diproduksi di antaranya: bentuk replika ka'bah, masjid, rumah, pesawat, kaligrafi, kipas dan lain-lain disesuaikan dengan model dan bentuk mahar sesuai dengan pesanan yang diinginkan pembeli. Adapun bahan baku yang digunakan dalam dekorasi ini adalah uang kertas asli, uang kertas mainan dan uang logam asli, akan tetapi penjual menyarankan penggunaan uang mainan untuk menghindari resiko uang rusak.

Untuk harga dari masing-masing dekorasi uang untuk mahar perkawinan biasanya berbeda antara satu model dengan model lainnya, disesuaikan dengan tingkat kesulitan pengerjaan, bahan baku yang digunakan, ukuran desain, wadah atau tempat (hantaran/pigura/buket), tipe, sampai dengan biaya pengiriman.

Berikut harga desain uang mahar:

- a. *Type exclusive plus* (desain khusus dan kaligrafi), jasa merangkai uang mahar ukuran *frame* (20R) 60 cm x 50 cm = Rp. 2.000.000, *upgrade* desain = Rp450.000

- b. *Type standar exclusive*, jasa merangkai uang mahar, ukuran *frame* (16R) 40 cm x 50 cm = Rp1.500.000, (tingkat kesulitan disain), *upgrade* desain = Rp450.000
- c. *Type 3D/4D* dimensi *masterpiece*, jasa merangkai uang mahar, ukuran 3D/4D *aquatic frame*/bingkai kaca, 60 cm x 60 cm x 60 cm = Rp4.500.000, *upgrade* desain = Rp500.000
- d. *Type 3D/4D* dimensi *masterpiece*, jasa merangkai uang mahar, ukuran 3D/4D *aquatic frame*/bingkai kaca, 60 cm x 60 cm x 60 cm = Rp4.500.000, *upgrade* desain = Rp500.000
- e. *Type 3D/4D*, dimensi *masterpiece ultimate*, jasa merangkai uang mahar bingkai *full acrylic*/non kaca, ukuran 3D/4D *aquatic frame* 60 cm x 60 cm x 60 cm =Rp5.500.000, *upgrade* desain = Rp500.000
- f. *Type photo* mozaik, jasa merangkai uang mahar wajah foto pengantin ukuran *frame*:
- 1) *Exclusive standard/small resolution*, 1 m x 80 m = Rp3.500.000
 - 2) *Exclusive medium/average resolution*, 1,5 m x 1 m = Rp4.000.000
 - 3) *Exclusive ultimate/high resolution* 1,5 m x 1,80 cm = Rp5.000.000

Keterangan:

- a) Tidak termasuk uang mas kawin pemesan.
- b) Tidak termasuk pembelian logam kuno.
- c) Tidak termasuk ongkos pengiriman (ongkir).

Sistem penjualan dekorasi uang untuk mahar perkawinan merupakan sebuah proses yang efisien dan terorganisir untuk menjual dan mengirimkan dekorasi uang yang indah dan kreatif kepada pelanggan. Berikut merupakan sistem penjualan dekorasi uang untuk mahar perkawinan pada toko senimahir.

- a. Pada awalnya, pembeli dapat melihat dan memilih desain dekorasi uang mahar perkawinan yang diinginkan, baik melalui galeri online, katalog, atau kunjungan langsung ke toko senimahar.
- b. Setelah itu, pembeli menentukan jumlah nominal yang diinginkan.
- c. Kemudian, pembeli dapat melakukan pemesanan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti *whatsapp*, telepon, atau platform pesan lainnya.
- d. Setelah pesanan diterima, pembeli akan berkomunikasi dengan toko senimahar untuk menentukan rincian yang lebih spesifik, termasuk ukuran dekorasi, jumlah nominal uang yang digunakan, serta preferensi desain atau tema tertentu. Toko seni mahar akan memberikan informasi tentang harga, estimasi waktu pengerjaan, dan metode pembayaran yang tersedia.

Misalkan pembeli sudah memilih bentuk mahar, beserta ukuran dan nominal yang diinginkan, misal nominalnya adalah 200623 (20 Juni 2023) sesuai dengan tanggal perkawinan, maka perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Misalnya harga jasa mahar dengan *type exclusive* plus sebesar Rp2.000.000
 - 2) Nominal yang diinginkan adalah Rp200.623 sesuai tanggal perkawinan.
 - 3) Biaya kirim misal Rp50.000, tergantung lokasi, untuk wilayah di luar daerah kena tambahan biaya *packing* kayu untuk keamanan barang dan garansi.
 - 4) Maka perhitungannya adalah: $Rp2.000.000 + Rp200.623 + Rp50.000 = Rp2.250.623$
- e. Selanjutnya, setelah kesepakatan harga dan rincian lainnya tercapai, konsumen akan diminta untuk melakukan pembayaran uang muka atau DP (Down Payment) sebesar 75%. Pembayaran bisa dilakukan langsung di toko senimahar, transfer bank, atau melalui platform pembayaran elektronik.

- f. Setelah pembayaran diterima, proses produksi dimulai
- g. Kemudian, pembeli memberikan data-data yang diperlukan.
- h. Tim toko senimahar akan menghubungi kembali untuk melakukan konfirmasi untuk hasil jadi.
- i. Setelah barang jadi, pembeli melunasi sisa pembayaran, setelah lunas toko senimahar akan segera mengirimkan dekorasi uang untuk mahar perkawinan. Pembeli dapat memilih untuk mengambil barang di toko senimahar atau memilih pengiriman ke alamat yang diinginkan. Pengiriman dapat menggunakan jasa kurir atau layanan pengiriman yang terpercaya.²⁰

2. Toko Maharmahar.com

Peneliti menemukan sampel dari toko maharmahar.com yang terletak di dua lokasi yang pertama di Jl. Kp Petoran Gang Mangga 2 RT 01 RW 07 Petoran, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan lokasi kedua terletak di Jl. Utan Jati Kp. Tebaci RT 09 RW 11 No. 97, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Toko maharmahar.com ini berdiri sejak tahun 2016.

Toko maharmahar.com ini menerima pesanan dekorasi uang untuk mahar perkawinan, hias kotak seserahan, jasa dokumentasi perkawinan, souvenir perkawinan dll., adapun macam-macam bentuk dekorasi uang mahar yang diproduksi di antaranya: bentuk masjid, siluet pengantin, pohon, burung, kipas bahkan ada yang berbentuk doraemon, toko ini juga menerima referensi gambar dari *google* atau lainnya. Adapun bahan baku yang digunakan dalam dekorasi ini adalah uang kertas asli, uang kertas mainan dan uang logam asli.

Untuk harga dari masing-masing dekorasi uang untuk mahar perkawinan biasanya berbeda antara satu model dengan model lainnya, ada beberapa aspek yang menyebabkan perbedaan pada biaya dekorasi uang untuk mahar perkawinan,

²⁰Seni Mahar The Wedding Art Works, "Harga desain", <http://senimahar.wordpress.com>. (03 Juni 2023).

antara lain, kerumitan desain, bahan baku yang dipakai, ukuran bingkai, model mahar yang diinginkan, jangka waktu pembuatan, sampai dengan biaya pengiriman.

Berikut merupakan perhitungan total jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan secara umum. Misalkan pembeli sudah memilih bentuk mahar, beserta ukuran dan nominal yang diinginkan, misal nominalnya adalah 220623 (22 juni 2023) sesuai dengan tanggal perkawinan, maka perhitungannya sebagai berikut:

- a. Misalnya harga jasa mahar yang dipilih sebesar Rp1.000.000
- b. Nominal yang diinginkan adalah Rp220.623 sesuai tanggal perkawinan.
- c. Biaya kirim misal Rp50.000, tergantung lokasi, untuk wilayah di luar daerah kena tambahan biaya *packing* kayu untuk keamanan barang dan garansi.
- d. Maka perhitungannya adalah: $Rp1.000.000 + Rp220.623 + Rp50.000 = Rp1.270.623$

Adapun untuk cara pemesanan dekorasi uang untuk mahar perkawinan di maharmahar.com sangat mudah, berikut langkah-langkahnya:

- a. Pilih desain uang mahar dan ukurannya yang diinginkan
- b. Tentukan jumlah nominal yang diinginkan.
- c. Hubungi toko maharmahar.com melalui *whatsapp*.
- d. Kemudian, toko maharmahar.com akan merinci total biaya yang harus dibayarkan beserta estimasi waktu pengerjaan dekorasi uang untuk mahar.
- e. Jika sudah *deal* dengan total biayanya, pembeli membayar uang muka atau DP (*Down Payment*) sebesar 50%.
- f. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau pembayaran tunai
- g. Pengerjaan berdasarkan antrian masuk, lebih dulu DP (*Down Payment*) maka lebih dulu dikerjakan.

- h. Kemudian, pembeli memberikan data-data yang diperlukan.
- i. Tim toko maharmahar.com akan menghubungi kembali untuk melakukan konfirmasi untuk hasil jadi.
- j. Setelah barang jadi pembeli melunasi sisa pembayaran, setelah lunas toko maharmahar.com akan segera mengirimkan dekorasi uang untuk mahar perkawinan.²¹

3. Toko Ririn Gift dan Digital Printing

Peneliti menemukan sampel dari toko ririn gift dan digital printing yang terletak di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Toko ririn gift dan digital printing ini berdiri sejak tahun 2022 yang didirikan oleh mba Ririn Lakoro. Toko ririn gift dan digital printing ini menerima pesanan cetak foto, desain logo, cetak stiker jualan, gantungan foto polaroid, album foto polaroid, buket, dekorasi uang untuk mahar perkawinan, dll., adapun macam-macam bentuk dekorasi uang mahar yang diproduksi di antaranya: bentuk masjid, siluet pengantin, pohon, burung, kipas dan lain-lain disesuaikan dengan model dan bentuk mahar sesuai dengan pesanan yang diinginkan pembeli. Adapun bahan baku yang digunakan dalam dekorasi ini adalah uang kertas asli, uang kertas mainan dan uang logam asli.

Untuk harga dari masing-masing dekorasi uang untuk mahar perkawinan biasanya berbeda antara satu model dengan model lainnya, disesuaikan dengan tingkat kesulitan pengerjaan, bahan baku yang digunakan, ukuran desain, *frame* mahar, sampai dengan biaya pengiriman.

Berikut merupakan sistem penjualan dekorasi uang untuk mahar perkawinan.

²¹Maharmahar.com, "Mahar Burung", maharmahar.com/mahar/mahar-burung/ (03 juni 2023).

- a. Pada awalnya, pembeli dapat melihat dan memilih desain dekorasi uang mahar perkawinan yang diinginkan, baik melalui katalog, atau kunjungan langsung ke toko ririn gift dan digital printing.
- b. Setelah itu, pembeli menentukan jumlah nominal yang diinginkan.
- c. Selanjutnya, pembeli dapat melakukan pemesanan melalui saluran komunikasi, seperti *whatsapp*, *masangger* dan telepon.
- d. Setelah pesanan diterima, pembeli akan berkomunikasi dengan tim toko ririn gift dan digital parenting untuk menentukan rincian yang lebih spesifik, termasuk ukuran dekorasi, jumlah nominal uang yang digunakan, serta preferensi desain atau tema tertentu. Toko ririn gift dan digital printing akan memberikan informasi tentang harga, estimasi waktu pengerjaan, dan metode pembayaran yang tersedia.

Misalkan pembeli sudah memilih bentuk mahar, beserta ukuran dan nominal yang diinginkan, maka perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Misalnya harga jasa mahar dengan sebesar Rp1.000.000
 - 2) Nominal yang diinginkan adalah Rp1.000.000
 - 3) Biaya kirim misal Rp50.000, tergantung lokasi, untuk wilayah di luar daerah kena tambahan biaya *packing* kayu untuk keamanan barang dan garansi.
 - 4) Maka perhitungannya adalah: $Rp1.000.000 + Rp1.000.000 + Rp50.000 = Rp2.050.000$
- j. Selanjutnya, pembeli memberikan data-data yang diperlukan kepada toko ririn gift dan digital parenting.
 - k. Kemudian, proses produksi dimulai
 - l. Tim toko ririn gift dan digital parenting akan menghubungi kembali untuk melakukan konfirmasi untuk hasil jadi.

- m. Setelah barang jadi, pembayaran bisa dilakukan langsung di toko ririn gift digital printing, transfer bank, atau melalui platform pembayaran elektronik.
- n. Kemudian, toko ririn gift dan digital printing akan segera mengirimkan dekorasi uang untuk mahar perkawinan. Pembeli dapat memilih untuk mengambil barang di toko ririn gift dan digital printing atau memilih pengiriman ke alamat yang diinginkan. Pengiriman dapat menggunakan jasa kurir atau layanan pengiriman yang terpercaya.²²

Berdasarkan sistem penjualan dekorasi uang untuk mahar perkawinan di atas, peneliti dapat menganalisis, bahwa terdapat praktik jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan, di mana pembeli membeli mahar perkawinan berupa uang asli atau uang resmi yang dibentuk sedemikian rupa dengan pembayaran melebihi dari jumlah uang yang didekorasikan dan praktik tersebut terjadi pada beberapa toko online dan offline.

²²Ririn Lakoro (22 Tahun), Pemilik toko ririn gift dan digital printing, Wawancara, 20 Juni 2023.

BAB IV

KEDUDUKAN JUAL BELI DEKORASI UANG UNTUK MAHAR PERKAWINAN DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH

A. Unsur-Unsur Riba Dalam Jual Beli Dekorasi Uang.

Riba adalah tambahan uang tanpa imbalan pada transaksi uang dengan uang.¹ yaitu tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi muamalah baik itu dalam jual beli maupun hutang piutang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi atau akad yang mengandung riba, akad tersebut akan menjadi batal, bahkan menurut mazhab Hanafi, akad yang mengandung riba di dalamnya, maka akad tersebut rusak.² Pada dasarnya, hukum jual beli adalah mubah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³

Ayat ini dengan tegas menerangkan kebolehan praktik jual beli dan makna ayat diatas adalah dimana Allah Swt. membedakan antara jual beli dan riba secara hukum.⁴ Sebagian orang menyangka bahwa jual beli sama dengan transaksi riba karena terkadang pelaku bisnis mengambil keuntungan yang besar dari pembeli namun sangkaan mereka keliru.⁵ Dan setelah peneliti telusuri, baik jual beli maupun riba ternyata sama-sama memperoleh tambahan. Namun yang

¹Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M), h. 3698.

²Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3702.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 47.

⁴Ismail ibn 'Umar ibn Kasīr al-Quraisyī al-Damasyqī, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 1 (Cet. III; Dār Thoybah Linasyri Wa al-Tawzi', 1420 H/1999 M), h. 709.

⁵Muhammad Shiddiq Abdillah dan Muh. Fadel As'ad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa'id Bisyira' Dan al-Ijarah Ma'al Wa' di Bil Hibah)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2022): h. 71.

membedakan di antara keduanya bahwa tambahan yang ada dalam jual beli adalah keuntungan yang didapatkan baik oleh si penjual maupun si pembeli, dimana penjual akan memperoleh keuntungan dari barang yang dijualnya berupa profit, sedangkan pembeli akan mendapatkan keuntungan dengan memperoleh barang yang diinginkannya. Sehingga dalam jual beli tercermin asas saling tolong-menolong.

Sedangkan riba juga memperoleh tambahan, namun tambahan yang didapatkan hanya mengalir kepada salah satu pihak saja, artinya pihak yang lainnya merasa dirugikan. Sehingga dalam riba terdapat unsur kezaliman, itulah mengapa riba tidak diperbolehkan. Di dalam hadis Rasulullah saw. juga banyak yang menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian agar transaksi muamalah baik itu jual beli maupun hutang piutang tidak terjerat praktik riba. Salah satu hadis terkenal yang menerangkan tentang prinsip kehati-hatian agar tidak terjerat riba yaitu sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari ‘Ubādah ibn Sāmit ra.:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)⁶

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (H.R. Muslim).

Hadis tersebut merupakan hadis yang menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi jual beli, khususnya dalam hal tukar menukar barang. Dalam hadis tersebut juga disebutkan beberapa barang yang perlu diwaspadai dalam melakukan pertukaran diantara yaitu emas, perak, gandum, *sya'ir* (salah

⁶Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1991 M), h. 1211.

satu jenis gandum), kurma dan garam. Jika ingin menukar salah satu barang yang disebutkan di atas dengan barang yang sama, maka harus dengan takaran yang sama serta harus dilakukan dengan serah terima kedua barang secara tunai agar tidak terjerat praktik riba. Di dalam hadis tersebut juga dijelaskan jika pertukaran antar barang ribawi terjadi berbeda jenis namun masih dalam satu kelompok, maka boleh dengan tidak sama ukurannya namun harus dilakukan dengan serah terima serta tunai.⁷

Berkaitan dengan jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan terdapat persamaan jenis penukaran, yaitu antara mata uang dengan mata uang. maka hal ini dapat mengindikasikan adanya riba jika tidak memenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Ukuran keduanya harus sama, berat (Jika satuan barang berdasarkan timbangan) atau volume (Jika satuan barangnya berupa liter).
2. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad, tidak boleh sepuluh gram emas Singapura diterima sekarang dan sepuluh gram emas Jakarta diserahkan dilain hari.⁸

Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, maka para ulama sepakat bahwa transaksi yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah.⁹ Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abū Sa'īd al-Khudrī ra. beliau bersabda :

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِئُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواه مسلم)¹⁰

⁷Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'asirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 133.

⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet XII; Bogor: PT. Berkat Mulia Insani. 2016), h.539

⁹Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h.539

¹⁰Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1208.

Artinya :

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. (H.R. Muslim).

Hadis ini menjelaskan emas ketika ditukar dengan emas, perak ketika ditukar dengan perak dan lain sebagainya, di sini kemudian dijelaskan aturan atau regulasi yang terkait dengan transaksi tersebut. Pertama, boleh kalau takarannya sama dan yang kedua, harus kontan. Para ahli fikih menyatakan, “Semua alat tukar yang sah dan berfungsi seperti emas dan perak, semisal mata uang yang berlaku saat ini, dianggap sebagai komoditi riba, dan berlaku pula padanya hukum riba, karena disamakan dengan emas dan perak.¹¹

Sementara dalam kasus jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan, yang diperjualbelikan adalah unsur uang. Dalam Islam, uang memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan barang lainnya, karena masuk dalam kategori barang ribawi. Barang ribawi akan diharamkan jika pertukarannya tidak memenuhi syarat tertentu, yaitu nilai yang dipertukarkan harus sama dan kontan. Berdasarkan hal tersebut praktik jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan bermasalah dalam sisi syariat, di mana pembeli membeli mahar perkawinan berupa uang asli atau uang resmi yang dibentuk sedemikian rupa dengan pembayaran melebihi dari jumlah uang yang didekorasikan, sehingga terdapat selisih antara kedua jumlah tersebut. Menurut pandangan para ulama, selisih ini dapat dikategorikan sebagai riba.

¹¹Mustofa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i*, Juz 6 (Cet. IV; Damasqus: Dār al-Qalām, 1413 H/1992 M), h. 67.

B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dekorasi Uang Untuk Mahar Perkawinan.

Dekorasi uang merupakan sebuah bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk menyerupai bangunan masjid, perahu layar, sepasang burung yang memadu kasih, karakter profesi, tokoh tertentu dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang indah dan unik untuk dijadikan sebagai mahar, hadiah, dsb., yang dibuat menggunakan bahan dari uang asli atau uang resmi. Selanjutnya dekorasi uang tersebut dibeli kembali dengan menggunakan uang sehingga hal tersebut menjadi jual beli sesama jenis, yakni jual beli uang dengan uang. jual beli atau tukar menukar uang dalam kajian fikih muamalah disebut dengan *al-Sharf*.

Adapun definisi *al-Sharf* yaitu bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak. Yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.¹² Dasar hukum keabsahan jual beli *al-Sharf* bila ditilik dari statusnya sebagai salah satu jenis dari jual beli maka sama dengan dalil jual beli pada umumnya. Perdagangan mata uang merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam syariat selama memenuhi rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis dan ijmak ulama. Landasan *syar'i* tentang *al-Sharf* disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

¹²Abbās Ahmad Muhammad al-Bāz, *Ahkamu Sharf al-Nuqūd al-Mu'āmalāt fī al-Fiqh al-Islāmī Wa Tatbiqihū al-Mu'asiroh* (Cet. II; Jordania: Dār al-Nafāis, 1420 H/1999 M), h. 17.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Sedangkan dasar khusus *al-Sharf* yaitu sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari ‘Ubādah ibn Šāmit ra.:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)¹⁴

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (H.R. Muslim).

Jumhur ulama sepakat tentang legalitas dan kebolehan akad *al-Sharf*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Mubārok bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat yang mempermasalahkan hukum jual beli. Dan berkata Imam al-Nawawi bahwa jumhur ulama mengharamkan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak dengan adanya penundaan waktu.¹⁵

Adapun pelaksanaan jual beli uang dengan nilai yang sama harus memenuhi beberapa syarat agar hukum transaksinya sah. *al-Sharf* dalam syariat Islam adalah jual beli yang diperbolehkan, namun syarat dan rukunnya harus terpenuhi dengan baik. Rukun *al-Sharf* sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu:

1. ‘*Āqidain* (penjual dan pembeli).
2. *Al-Ma'aqud 'alaih* (objek jual beli yaitu uang).

¹³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 83.

¹⁴Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1211.

¹⁵Abbās Ahmad Muhammad al-Bāz, *Ahkamu Sharf al-Nuqūd al-Mu'āmalāt fī al-Fiqh al-Islamī Wa Tatbiquhu al-Mu'asiroh* (Cet. II; Jordania: Dār al-Nafāis, 1420 H/1999 M), h. 34.

3. *Sighah* (ijab dan qabul).¹⁶

Al-Sharf memiliki beberapa syarat yang berbeda dengan jual beli pada umumnya, dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dijabarkan beberapa syarat dalam pelaksanaan *al-Sharf* yaitu:

1. Adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri.

Dalam akad *al-Sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua belah pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasāh* (riba penanguhan). Apabila kedua pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi *fāsid* menurut ulama *Hanāfiyyah*, dan menjadi batal menurut ulama lainnya karena tidak adanya syarat serah terima.

2. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis.

Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti emas dengan emas, perak dengan perak, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain.

3. Akad dilakukan secara kontan.

Di antara akad *al-Sharf* adalah tidak adanya penanguhan waktu baik dari kedua belah pihak maupun salah satunya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya akan batal, karena serah terima kedua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah. Penanguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal.¹⁷ Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abū Sa'īd al-Khudrī ra. beliau bersabda :

¹⁶Abū Zakariyyā Muhyi al-Dīn Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab* (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 149.

¹⁷Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3660-3662.

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya :

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. (H.R. Muslim).

MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini yang terdapat dalam fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*). Dikatakan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹⁹

Menurut pembahasan di atas, *al-Sharf* diperbolehkan dalam Islam, namun dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh syariat, seperti: takaran yang sama (*al-Tamāsul*) dan dengan beberapa persyaratan yang telah disebutkan di atas. Namun pada praktiknya, transaksi jual beli khususnya jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan belum sesuai dengan syarat jual beli uang yang ada.

¹⁸Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1208.

¹⁹Fatwa MUI, *Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*, (Jakarta: DSN MUI, 2022), h. 3.

Peneliti menemukan sampel pada beberapa toko online dan offline terdapat praktik jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan, yang di mana pembeli membeli mahar perkawinan berupa uang asli atau uang resmi yang dibentuk sedemikian rupa dengan pembayaran melebihi dari jumlah uang yang didekorasikan. Misalnya, dekorasi uang dengan uang asli atau uang resmi Rp100.000 sebanyak 10 lembar (senilai Rp1.000.000), dijual dengan harga Rp1.200.000 oleh penjual dekorasi uang. Ketika terjadi akad jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan, maka pembeli yang seharusnya menyerahkan Rp1.000.000 ternyata menyerahkan 1.200.000, jadi di sini ada kelebihan Rp200.000 yang boleh jadi diklaim sebagai jasa pembuatan dekorasi uang untuk mahar perkawinan ataupun harga dari benda-benda yang menjadi rangkaian dekorasi uang tersebut. Dengan demikian kondisi tersebut serupa dengan memperjualbelikan perhiasan emas dengan emas batangan. Mayoritas ulama mengharamkan akad semacam ini.²⁰ Berikut beberapa dalil yang diutarakan oleh para ulama:

عن فضالة بن عبيد ، قال أتي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يجيبر بقلادةٍ فيها حُرُزٌ وذهبٌ، وهي من المعانمِ تُباعُ، فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذهبِ الذي في القلادةِ فنزعَ وحدهُ، ثم قال لهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذهبُ بالذهبِ ورنًا بوزن.²¹

Artinya:

Dari sahabat Fudalah ibn ‘Ubaid, ia berkata: Di saat Rasulullah saw. sedang berada di negeri Khaibar, beliau ditawari untuk membeli kalung yang terbuat dari perpaduan antara emas dan batu perak. Segera Rasulullah saw. memerintahkan agar emas yang ada di kalung tersebut dipisahkan. Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda: Emas diperjualbelikan dengan emas harus sama timbangannya.

Dalam hadis di atas, dengan jelas Rasulullah saw. melarang para sahabat untuk memperjualbelikan emas yang telah dijadikan sebagai kalung dengan emas,

²⁰Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, Juz 14 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M), h. 11.

²¹Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1213.

kecuali dengan persyaratan harus sama timbangannya. Dan uang yang berlaku sekarang, yakni uang kertas (*fiat money, al-Nuqūd al-Waroqiyyah*) seperti rupiah, dolar, riyal, yen, dsb., disamakan hukumnya dengan barang ribawi. Hal ini karena uang kertas memiliki fungsi yang sama dengan emas dan perak pada masa Nabi yakni fungsi *al-Naqdiyah* menjadi alat tukar dan fungsi *al-Tsamaniyah*, yaitu menjadi alat tukar berbagai barang dan upah untuk menilai berbagai jasa, maka harus diperlakukan serupa emas dan perak.²² Dan penjelasan tersebut dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abū Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ وَزُنًا بِوِزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزُنًا بِوِزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً (رواه مسلم)²³

Artinya :

Dari Abū Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangan dan sama nilainya, perak dengan perak sama timbangan dan sama nilainya. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba. (H.R. Muslim).

Pada hadis di atas, terdapat penegasan bahwa hukum riba berlaku pada emas dan perak. Sedangkan, para ahli fikih menyatakan, “Semua alat tukar yang sah dan berfungsi seperti emas dan perak, seperti mata uang yang berlaku saat ini, dianggap sebagai komoditi riba, dan berlaku pula padanya hukum riba, karena disamakan dengan emas dan perak.²⁴ Sehingga, tidak boleh dibarterkan dengan sesama uang kecuali harus memenuhi dua syarat, yaitu sama nominalnya dan tunai.²⁵

²² Abdul Qādīm Zallūm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Ummah, 1425 H/2004 M), h. 160-161.

²³ Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1212.

²⁴ Mustofa al-Khin, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji ‘Ala Mazhab al-Imām al-Syafi’i*, h. 67.

²⁵ Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hadis, 1425 H/2004 M), h. 210.

Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari sahabat Fudalah ibn ‘Ubaid ra.:

عن فضالة بن عبيدٍ ، قال : اشتريتُ يومَ خيبرِ قلادةً باثني عشرَ دينارًا فيها ذهبٌ وخرزٌ ، ففصلتها ، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشرَ دينارًا ، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقال : لا تُباعُ حتى تُفصلَ²⁶

Artinya:

Dari sahabat Fudalah ibn ‘Ubaid ra., ia mengisahkan: Pada saat peperangan Khaibar, aku membeli kalung seharga dua belas dinar, padanya terdapat emas dan manik-manik (*al-Kharaz*), kemudian aku pisahkan, ternyata aku berhasil mengumpulkan lebih dari dua belas dinar, maka aku sampaikan kejadian itu kepada Nabi saw., maka beliau bersabda: “Kalung tersebut tidak boleh diperjualbelikan hingga dipisah-pisahkan.”

Hadis tersebut menunjukkan jual beli emas (sebagai barang dagangan) dengan emas (sebagai harga) wajib sama beratnya, dan juga tidak dibolehkan jual beli emas (sebagai barang dagangan) yang bercampur dengan barang lain (*al-Kharaz*), dengan emas (sebagai harga), kecuali setelah dipisahkan.

Imam Malik dalam *al-Muwatto* meriwayatkan dari Humaid ibn Qais al-Makki, dari Mujahid yang menceritakan bahwa dia sedang bersama Abdullah ibn ‘Umar ra., kemudian datang tukang perhiasan dan bertanya, “Wahai Abū Abdurrahmān, saya ini seorang pengrajin emas, lalu saya menjual lebih dari timbangannya sebagai bentuk upah kerjaku (ongkos kerja).” Maka Ibnu Umar melarangnya. Sampai ketika mau naik kendaraan di pintu masjid dia berkata kepada orang itu

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا²⁷

Artinya:

Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak boleh ada kelebihan. Inilah perjanjian Nabi kepada kami, dan perjanjian kami kepada kalian.

²⁶Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1213.

²⁷Abū Muhammad Abdu al-Gonī ibn Sa’id ibn ‘Ali ibn Basyar al-Azdī al-Maṣri, *al-Awham Allatī fī Madkhil Abi ‘Abdullah al-Hākim al-Naisābūrī* (Cet. I; Yordania: Maktabah al-Manār, 1407 H/1986 M), h. 103.

Maka dari itu, ketika uang dipertukarkan dengan uang lainnya, wajib mengikuti hukum syariat mengenai hukum pertukaran uang *al-Sharf*. Baik pertukaran uang sejenis atau yang berbeda jenis, hukum *syara'* untuk uang yang sejenis adalah wajib memenuhi dua syarat yaitu: harus sama nilainya (*al-Tamāsul*), atau dengan kata lain tidak boleh ada tambahan (*al-Tafādul*). Kedua harus terjadi secara kontan (tidak boleh terjadi penundaan) yakni serah terima di majelis akad.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan, di mana pembeli membeli mahar perkawinan berupa uang asli atau uang resmi yang dibentuk sedemikian rupa dengan pembayaran melebihi dari jumlah uang yang didekorasikan maka hukumnya haram, karena terjadi riba. Sebab faktanya yang terjadi dalam jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan adalah aktivitas transaksi uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) namun disertai tambahan (*al-Tafādul*). Jadi, pertukaran uang sejenis yang seharusnya wajib berlangsung dengan uang yang senilai (*al-Tamāsul*), tetapi faktanya menjadi tidak senilai karena adanya tambahan seperti yang terjadi pada beberapa toko dekorasi uang untuk mahar perkawinan.

Dalam transaksi haram, sekalipun pelakunya saling rida dan ikhlas, tidak dapat mengubah hukum. Transaksi ini diharamkan karena melanggar syariat. Orang yang melakukan transaksi riba, sekalipun didasari asas saling rida tetap dilarang. Seperti halnya transaksi jual beli narkoba atau khamar hukumnya tetap haram. disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁸Taqiyuddin al-Nabhanī, *al-Nizham al-Iqtisodī fī al-Islām*, (Cet. VI; Beirut: Dār al-Ummah, 1425 H/2004 M),h. 265.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁹

Meskipun dalam ayat tersebut mencantumkan adanya asas saling rida, namun saling rida yang menjadi syarat transaksi yang disebutkan dalam ayat ini berlaku hanya untuk transaksi yang halal, seperti jual beli dan jasa. Sementara transaksi haram, seperti riba, tidak berlaku ketentuan saling rida. Karena saling rida tidak dapat mengubah hukum.³⁰

Adapun bila ditinjau menggunakan akad ijarah (akad pemindahan manfaat suatu jasa dengan adanya upah),³¹ maka transaksi jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan ini dibolehkan, karena kelebihan uang tersebut diakadkan sebagai upah dari jasa dalam pembuatan dekorasi uang untuk mahar perkawinan. Dalam akad ini pembeli membayar jasa penjual yang sudah membuatkan dekorasi uang.

Untuk membuat dekorasi uang untuk mahar perkawinan diperlukan skill yang mumpuni dan keahlian yang baik. Sehingga setiap orang tidak rela jika jasa atau usahanya tidak dihargai sama sekali.³² Berikut dalil-dalil yang berbicara tentang upah melalui hadis Rasulullah saw.

²⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 83.

³⁰Romi Adetio Setiawan, "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam", *al-Intaj* 2, no. 2, (2016): h. 147.

³¹Wahbah ibn Musthafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3020.

³²Muhammad ibn Abī Bakar ibn Ayyūb ibn Sa'ad Syamsuddīn ibn Qayyim al-Jauziah, *I'ilmu al-Muwaqqi'in 'An Rabbi al-'Ālamīn*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ālamīyyah, 1411 H/1991 M), h. 144.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)³³

Artinya:

Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar ra., ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.

Hal ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari sahabat

‘Abdullah ibn ‘Abbās :

عَنْ بَنِّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁴

Artinya:

Dari ‘Abdullah ibn ‘Abbās, bahwasanya Rasulullah saw. pernah berbekam, kemudian beliau memberi upah kepada pembekam. (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. membolehkan bahkan memerintahkan upah mengupah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Ibnu Munzir mengatakan bahwasanya para ulama bersepakat bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁵ Ijarah ini juga telah disepakati oleh seluruh manusia dan tidak satupun ulama yang menyelisihinya.³⁶ Konsep ijarah dalam konteks manfaat mempunyai pengertian yang sangat luas, ada yang meliputi imbalan manfaat atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Dengan demikian, boleh mengakadkan kelebihanannya dalam transaksi jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan sebagai biaya upah jasa pembuatannya.

³³Ibn Mājah Abū ‘Abdīllah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah*, Juz 2 (Cet. Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 817.


³⁴Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Shahih Muslim*, h. 1731.

³⁵‘Abdullah ibn ‘Abdurrahman ibn Shalih ibn Hamd ibn Ibrāhim al-Bassam, *Taudīh al-Ahkām min Bulūg al-Marām*, Juz 5 (Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1428 H/2003 M), h. 49.

³⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 178.

Pada kasus jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan, peneliti merumuskan solusi agar jual beli tersebut halal secara syariah. Ada beberapa alternatif, di antaranya:

1. Dekorasi uang diisi dengan uang yang berasal dari pembeli, dan bukan dari penjual. Jadi pembeli hanya membayar jasa penjual yang bekerja merangkai uang dari pembeli sesuai dengan bentuk yang diinginkan ke dalam rangkaian dekorasi uang.
2. Dekorasi uang yang diperjualbelikan adalah dekorasi uang yang kosong. Jadi dekorasi uang yang dibeli tidak ada uangnya, yang ada hanyalah wadah atau tempat untuk uangnya. Jadi uangnya akan ditambahkan sendiri oleh pembeli dekorasi uang itu ketika akan dihadiahkan kepada pihak lain.
3. Pembeli membeli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dengan menggunakan mata uang lain misalnya rupiah dengan ringgit.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian-uraian dari pokok pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Barang-barang ribawi (*al-Asnāf al-Ribawiyah*) dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari emas, perak, mata uang, dan alat tukar lainnya, sedangkan kelompok kedua terdiri dari gandum halus, gandum kasar, kurma, garam dan semua bahan makanan yang bisa disimpan. Dalam transaksi antara barang sejenis, terdapat persyaratan utama yaitu kadar yang sama (*al-Tamāsul*) dan pembayaran secara tunai. Jika terdapat tambahan (*al-Tafādul*) atau penundaan dalam pembayaran, maka dapat terjadi riba. Kemudian, jika transaksi dilakukan antara barang yang berbeda jenis namun masih satu kelompok, syaratnya satu: wajib tunai. Namun, jika transaksi melibatkan barang yang berbeda kelompok, tidak ada aturan khusus dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Dekorasi uang untuk mahar perkawinan merupakan bentuk bingkisan ataupun rangkaian yang dibentuk menyerupai bangunan masjid, perahu layar, sepasang burung yang memadu kasih, karakter profesi, tokoh tertentu dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang indah dan unik untuk dijadikan sebagai mahar perkawinan, yang dibuat menggunakan bahan baku dari uang asli atau uang resmi. Yang kemudian diperjualbelikan dengan pembayaran melebihi dari jumlah uang yang didekorasikan dan praktik tersebut terjadi pada beberapa toko online dan offline.

3. Praktik jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dianggap bermasalah secara syariat karena melanggar syarat dan ketentuan jual beli uang, karena tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli *al-Sharf*, yang dijelaskan bahwa apabila transaksi dilakukan atas mata uang sejenis (rupiah dengan rupiah), maka nilai yang dipertukarkan harus senilai (*al-Tamāsul*), atau dengan kata lain tidak boleh ada tambahan (*al-Tafādul*). Adapun bila ditinjau menggunakan akad ijarah, maka transaksi jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan ini dibolehkan, karena kelebihan uang tersebut diakadkan sebagai upah dari jasa dalam pembuatan dekorasi uang untuk mahar perkawinan tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis


Dekorasi uang dibuat dengan menggunakan uang kertas atau uang logam asli, yang di mana kedua bahan baku tersebut termasuk salah satu dari *al-Asnāf al-Ribawiyah* yang dibuat dalam bentuk yang menarik dan pada umumnya digunakan sebagai mahar perkawinan, oleh karena itu dalam transaksi jual beli dekorasi uang hendaklah mengikuti aturan syariat agar tidak terjerumus ke dalam praktik riba.

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, acuan positif lagi membangun bagi para pelaku usaha, terkhusus pada perbincangan strategi bisnis pada jual beli.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut dibidang hukum Islam, khususnya pada ranah jual beli. Harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi

internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di Jurusan Perbandingan Mazhab yang ingin mengkaji serta menambah khazanah ilmu pada persoalan Jual beli.

- c. Pembahasan serta hasil dari penelitian ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan masalah akad ijarah dalam jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan. Sehingga dapat diketahui secara utuh dan baik terkait hal tersebut.
- d. Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan jual beli dekorasi uang untuk mahar perkawinan dalam perspektif fikih muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Al-Afīqī, Muhammad ibn Mukram ibn 'Ali Abū al-Fadl Jamāluddin ibn Manzur al-Ansārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār Ihya al-Turats al-'Arabi, 1419 H/1999 M.
- Al-'Aini, Mahmūd ibn Ahmad ibn Mūsā ibn Ahmad ibn Husain, *'Umdah al-Qārī Syarh Shahih al-Bukhārī*, Juz 11. Beirut: Dār Ihyāi al-Turāsi al-Arabī t.th.
- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Al-'Arabīyyah, Jumhūriyyah Miṣr, *al-Mu'jam al-Wasīt*. Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Daūlah, 1425 H/2004 M.
- Al-Bakistani, Zakariya ibn Gulam, *Min Usūl al-Fiqh 'ala manhaj ahli al-Hadīs*. Cet. I; Darul Kharaz, 1423 H/2002 M.
- Al-Bāz, 'Abbās Ahmad Muhammad, *Ahkamu Sharf al-Nuqūd al-Mu'āmalāt fī al-Fiqh al-Islamī*. Cet. I; Abdali: Dār al-Nafāis, 1419 H/1999 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡīrah *Ṣahīh al-Bukhārī*. Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1428 H/2007 M.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Al-Damasyqī, Ismail ibn 'Umar ibn Kasīr al-Quraisyī, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*. Dār Thoybah Linsyri Wa al-Tawzi', 1420 H/1999 M.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Derajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. XII; Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016.
- Al-Fauzān, Saleh ibn 'Abdullāh, *al-Mulakhoshu al-Fiqhi*. Cet. I; Riyad: Dār al-'Āsimah, 1423 H/2002 M.
- Fatwa MUI, *Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*. Jakarta: DSN MUI, 2022.
- Gito Sudarsono, Indriyono, *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPEE, 2003.
- Ibrāhīm, 'Abdullāh ibn 'Abdurrahman ibn Shalih ibn Hamd, *Taudīh al-Ahkām min Bulūg al-Marām*, Juz 5. Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadī, 1428 H/2003 M.
- Al-Jauziah, Muhammad ibn Abī Bakar ibn Ayyūb ibn Sa'ad Syamsuddīn ibn Qayyim, *I'lāmu al-Muwaqqi'in 'An Rabbi al-'Ālamīn*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ālamiyyah, 1411 H/1991 M.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019.
- Al-Khaṣṣan, Sa'ad ibn Turki, *Fiqh al-Mu'amalat al-Māliyah al-Mu'aṣirah*. Cet. II; Riyad: Dār al-Ṣumai'i linnasyr wa al-Tauzi, 1433 H/2012 M.
- Al-Kharasyī, Abū 'Abdillāh Muhammad, *Syarh Mukhtasar Khalil*, Juz 5. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1317 H/1899 M.
- Al-Khin, Mustofa, dkk., *al-Fiqhu al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i*, Juz 6. Cet. IV; Damasqus: Dār al-Qalām, 1413 H/1992 M.
- Al-Lāhimu, Abdul Karīm ibn Muhammad, *al-Matlu' ala Daqāiqu Zād al-Mustaqnī: al-Mu'amalat al-Māliyah*, Juz 2. Cet. I; Riyādh: Dār Kānuz, 1429 H/ 2008 M.
- Lubis, Suhwarandi K, *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- 'Alī, 'Alī ibn 'Abdu al-Salām, *al-Bahjatu fī Syarhi al-Tuhfah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1418 H/1998 M.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Peneliti Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Maṣri, Abū Muhammad Abdu al-Gonī ibn Sa'id ibn 'Alī ibn Basyar al-Azdī, *al-Awham Allatī fī Madkhal Abi 'Abdullah al-Hākīm al-Naisābūrī*. Cet. I; Yordania: Maktabah al-Manār, 1407 H/1987 M.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 6. Cet. I; al-Riyādh: Dār Ālam al-Kutub, 1406 H/1986 M.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Al-Muṭa'irī, Abdurrahmān ibn Ḥamūd, *Fiqh al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Muyassar*. Cet. II; Kuwait: Jāmi'ah al-Kuwaīt, 1437 H/2016 M.
- Al-Mutrik, 'Umar ibn 'Abdul 'Azīz, *al-Riba wa al-Mu'amalāt al-Maṣrafiyyah fī Nazri al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Cet. II; Dār al-'Aṣimah, t.th.
- Al-Nabhanī, Taqiyuddin, *al-Nizham al-Iqhtisodī fī al-Islām*. Cet. VI; Beirut: Dār al-Ummah, 1425 H/2004 M.
- Al-Naisabūrī, Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī, *Shahih Muslim*, Juz 3. Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H/1991 M.
- Al-Nawawī, Muhyī al-Dīn Abū Zakariyyā Yahya ibn Syaraf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥḥḥab*. T.t.p.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M.
- Al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, Juz 2. Cet. Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3. Kairo: Dār al-Hadis, 1425 H/2004 M.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M.
- Al-Sa'di, Abdurrahman ibn Naṣir, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsi'r kalāmi al-Mannān*. Cet. I; Riyad: Maktabah Ma'ārif, 1420 H/1999 M.

- Al-Sarkhasi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, *al-Mabsut*, Juz 14. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M.
- Al-Shirazi, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf, *al-Tanbīh fī al-Fiqh al-Syāfi'i*. Cet. I; Beirut: 'Ālimu al-Kutub, 1403 H/1983 M.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 M.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Syāfi'i, Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrāhīm al-Mahallī, *Syarh al-waraqāt Fī Usūl al-Fiqh*. Palestina: Jāmiyah al-Quds, 1420 H/1999 M.
- Syafa'at, 'Abdul Khaliq, *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Syubair, Muhammad 'Uṣman, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'ashirah fī al-Fiqh al-Islami*. Cet. I; Yordan: Dār al-Nafāis, 1423 H/2002 M.
- Al-Tobarī, Muhammad ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, Juz 4. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1425 H/ 2004 M.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Zallūm, 'Abdul Qādīm, *al-Amwāl fī Daulah al-Khilāfah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Ummah, 1425 H/2004 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Mushthafā, *al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āsiroh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M.

Jurnal Ilmiah:

- Abdillah, Muhammad Shiddiq dan Muh. Fadel As'ad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa'id Bisyira' Dan al-Ijarah Ma'al Wa' di Bil Hibah)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2022): h. 70-77.

Bakry, Kasman, dkk. "Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna 'alā Syurūṭihim* dalam Transaksi Jual Beli", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): h. 45-59.

Jamaluddin, dkk., "Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): h. 18-40.

Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual-Beli (*al-Ba'i*) Perspektif Islam", *Institut Agama Islam Tribakti Kediri* 28, no. 2 (2017): h. 289-316.

Pardiansyah, Elif, "Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): h. 1270-1285.

Pratiwi, Kurnia Cahya Ayu dan Muh Nashrudin, "Jual Beli Mata uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", *At-Tamwil* 3, no.1 (2021): h. 1-25.

Setiawan, Romi Adetio Setiawan, "Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam", *al-Intaj* 2, no. 2, (2016): h. 144-150.

Susanto, Is Dan Faisal, "Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no.1 (2021): h. 49-71.

Skripsi:

Dwifitri, Ardina, "Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno "(Studi di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)", *Skripsi*. Jambi: Fak. Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin, 2019.

Irwan, dkk., "Riba dan Permasalahannya", *Skripsi*. Bangka Belitung: STAI Bengkalis, 2011.

Octariani, Debby, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi di Akun Instagram @projectka". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Phoona, Andri Suryadi, "Riba, Bunga, dan Bagi Hasil Dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama", *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Rohmawati, Lilik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection", *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Syariah Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, 2017.

Situs dan Sumber Online:

Badgeens, "Uang Mahar Pernikahan Mas Endry dan Mbak Yanti", <http://badgeens.blogspot.com/2013/04/uang-mahar-pernikahan-mas-endry-mbak.html> (03 Juni 2023).

DekorUnik.com, "Jadikan Rumahmu Semakin menarik", <http://www.dekorunik.com/dekorasi/> (01 juni 2023).

Maharmahar.com, "Mahar Burung", maharmahar.com/mahar/mahar-burung/ (03 Juni 2023).

Mahar Hias Dillia Craft, “Jasa Hias Uang Mahar Murah di Riau”, <http://maharhiasdilliacraft.blogspot.com/2017/11/jasa-hias-uang-mahar-murah-di-riau.html?m=1> (03 Juni 2023).

PelajarIndo.com, “Pengertian, Jenis, Tujuan dan Contoh Dekorasi”, <http://Pelajarindo.com/pengertian-dekorasi/> (01 Juni 2023).

Pengusahamuslim.com, “Muamalah ribawi dan bahayanya”, <https://pengusahamuslim.com/273-muamalah-ribawi-dan-bahayanya-1.html#more-273> (13 Juni 2023).

Seni Mahar The Wedding Art Works, “Uang Mahar Pernikahan Model Masjid al-Harām”, <http://senimahar.blogspot.co.id> (10 November 2022).

Universitas Islam An-Nur Lampung, “Hubungan Ekonomi Islam dan Fiqih Muamalah”. *Situs Resmi Universitas Islam An-Nur Lampung*. <https://an-nur.ac.id/hubungan-ekonomi-islam-dengan-fiqih-muamalah/> (17 Juni 2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Fauzy S. Sumarto
TTL : Parigi, 01 Januari 2001
Asal Daerah : Gorontalo
NIM/NIMKO : 181011176/85810418176
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Desa Tamboo, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone
Bolango, Gorontalo.

Nama Orang Tua
Ayah : Srif Sumarto
Ibu : Nurnaningsih Ngadi

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi Ampibabo (2005-2006).
2. SD : SD Negeri 8 kabila (2006-2012).
3. SMP : MTS Muhammadiyah Kabila (2012-2015).
4. SMA : SMA Negeri 1 Poso (2015-2018).
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2018-2023).

Riwayat Organisasi : OSIS.